

**PROBLEMATIKA REKONSTRUKSI HUKUM NIKAH BEDA AGAMA  
PASCA TERBIT SEMA NO.02 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI  
TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM MENURUT RIFYAL KA'BAH**

**TESIS**

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program  
Magister Hukum (M.H.)



Oleh :

**MOH. ADIB SYA'BANI**

**NIM. 220201220011**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**PROBLEMATIKA REKONSTRUKSI HUKUM NIKAH BEDA AGAMA  
PASCA TERBIT SEMA NO.02 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI  
TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM MENURUT RIFYAL KA'BAH**

**TESIS**

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program  
Magister Hukum (M.H.)



**Oleh :**

Moh.Adib Sya'bani

NIM. 220201220011

**Pembimbing :**

1. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag                      NIP. 195904231986032003

2. Jamilah, M.A. Ph.D.    NIP. 197901242009012007

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2024**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Adib Sya'bani  
NIM : 220201220011  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul Tesis : Problematika Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama  
Pasca Terbit Sema No.02 Tahun 2023 Perspektif Teori  
Transformasi Hukum Keluarga Islam Menurut Rifyal  
Ka'bah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan plagiasi karya milik orang lain. Segala bentuk pendapat dan temuan dalam penelitian orang lain dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sebagaimana kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari tesis ini ditemukan unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 10 September 2024



Moh. Adib Sya'bani  
NIM. 220201220011

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Problematika Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit Sema No.02 Tahun 2023 Perspektif Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam Menurut Rifyal Ka'bah", telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 20 September 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 195904231986032003

Pembimbing II



Jamilah, M.A., Ph.D  
NIP. 197901242009012007

Mengetahui  
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah




Dr. H. Radil Si, M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Problematika Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit Sema No.02 Tahun 2023 Perspektif Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam Menurut Rifyal Ka’bah” telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis pada tanggal 24 Desember 2024.

Dewan Penguji

Dr. H. Fadil, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

()  
Penguji Utama


Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

()  
Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 195904231986032003

()  
Pembimbing I/Penguji


Dr. Jamilah, MA  
NIP. 197901242009012007

()  
Pembimbing II/Penguji

Malang, 06 Januari 2025

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., Ak.  
NIP. 196903032000031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

**Tabel 0.1**  
**Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2**

#### **Transliterasi Vokal Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
َ	Fathah	A	A

◌َ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3**  
**Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4**  
**Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ى...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :



- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

#### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ nazzala

- أَلْبِرُّ al-birr

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 4. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 5. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ khair / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi wa majrehā mursāhā

### H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jam

## ABSTRAK

**Adib Sya'bani, Moh. 2024** “Problematika Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit Sema No.02 Tahun 2023 Perspektif Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam Menurut Rifyal Ka’bah”. Magister al-Ahwal al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Jamilah, M.A. Ph.D.

---

---

Kata Kunci : Rekonstruksi, Nikah Beda Agama, SEMA No.02 Tahun 2023, Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini membahas tentang rekonstruksi hukum nikah beda agama, SEMA No.02 Tahun 2023 tentang pedoman hakim untuk tidak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan keyakinan. Penerbitan SEMA dianggap sebagai upaya menyelesaikan problematika yang selama ini menjadi perdebatan tentang nikah beda agama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan isu hukum yang menjadi persoalan dan terus-menerus berkembang. Namun hal ini menjadi sangat penting untuk dicermati dan diketahui keberadaan pasangan-pasangan yang memiliki hubungan asmara yang terhalang oleh tembok tinggi bernama keimanan, apakah dengan adanya SEMA tersebut menjadi penghalang untuk mereka melangsungkan hubungan yang lebih serius ataukah dengan adanya SEMA ini membuat keberadaan negara dalam mengatur pola masyarakatnya menjadi lebih teratur, dan kemudian dianalisis menggunakan teori transformasi hukum keluarga Islam oleh Rifyal Ka’bah.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder yang berupa teori transformasi hukum keluarga Islam oleh Rifyal Ka’bah, jurnal dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut : (1) Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 terdapat beberapa problematika yang terjadi, diantaranya adalah sebagai berikut : *Pertama* tidak sah secara hukum, praktis dengan terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bisa lagi mencatatkan pernikahan beda agama karena tidak adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tentang izin perkawinan beda agama, *Kedua* konsekuensi administrasi, dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. (2) Alternatif penyelesaian pernikahan beda agama di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif teori transformasi hukum Islam oleh Rifyal Ka’bah diantaranya yakni membuat regulasi yang ketat tentang pernikahan beda agama, mensosialisasikan ketidaksahan pernikahan beda agama di Indonesia, dan diberikan sanksi administratif berupa tidak dicatatkan sesuai dengan pencatatan administrasi kependudukan.

## ABSTRACT

**Adib Sya'bani, Moh. 2024** *"Problems of Reconstruction of Interfaith Marriage Law After the Publication of SEMA No.02 of 2023 in the Perspective of Islamic Family Law Transformation Theory According to Rifyal Ka'bah"*. Master of al-Ahwal al-Syakhsiyah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Jamilah, M.A. Ph.D.

---

---

*Keywords: Reconstruction, Interfaith Marriage, SEMA No.02 of 2023, Islamic Family Law Transformation Theory*

*This research discusses the law reconstruction of interfaith marriage, SEMA No.02 of 2023 concerning judges' guidelines not to grant applications for marriage determination between people of different religions and beliefs. The issuance of SEMA is considered an effort to solve the problem that has been a debate about interfaith marriage. Based on this, this study aims to describe legal issues that are problematic and constantly developing. However, this is very imperative to observe and know the existence of couples who have a romantic relationship that is hindered by a high wall called faith, whether the existence of SEMA is an obstacle for them to carry out a more serious relationship or the existence of this SEMA makes the existence of the state in regulating the pattern of its society more regular, and then analyzed using the theory of transformation of Islamic family law by Rifyal Ka'bah.*

*This type of research is a type of normative research or library research using a conceptual approach. The legal sources of this research are divided into two, namely primary in the form of laws and regulations and secondary in the form of the theory of transformation of Islamic family law by Rifyal Ka'bah, journals and other literature related to the research theme.*

*The results of this study include the following: (1) The issuance of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 has several problems that occurred, including the following: Firstly, it is legally invalid, practically with the issuance of SEMA No.02 of 2023 the Population and Civil Registration Office can no longer register interfaith marriages due to the absence of a determination from the District Court regarding interfaith marriage licenses, Secondly, the administrative consequences, the impact on inheritance which results in children born from interfaith marriages does not have the right to receive inheritance if they are not the same religion as the heirs, in which the heirs are Muslim. (2) Alternative solutions for interfaith marriage in Indonesia when viewed from the perspective of the theory of Islamic law transformation by Rifyal Ka'bah are making strict regulations on interfaith marriages, socializing the invalidity of interfaith marriage in Indonesia, and giving administrative sanctions in the form of not being recorded in accordance with population administration records.*

## ملخص البحث

أديب شعباني، موه، ٢٠٢٤ ، "إشكاليات إعادة بناء قانون الزواج بين الأديان بعد نشر كتاب SEMA رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ حول نظرية تحول قانون الأسرة الإسلامي وفقا لرفيال كعبة". ماجستير في الأحوال السياخية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. مشرف (١) أ.د. الحاج توتيك حميدة ، (٢) جميلة ، ماجستير دكتوراه

الكلمات المفتاحية: إعادة الإعمار, الزواج بين الأديان, SEMA رقم ٢ لعام ٢٠٢٣, نظرية تحول قانون الأسرة الإسلامي

يناقش هذا البحث إعادة بناء قانون الزواج بين الأديان ، SEMA رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ بشأن إرشادات القضاة بعدم الموافقة على طلبات تحديد الزواج بين الأشخاص من مختلف الأديان والمعتقدات. يعتبر إصدار SEMA محاولة لحل المشكلة التي كانت نقاشا حول الزواج بين الأديان. بناء على ذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى وصف القضايا القانونية التي تمثل مشكلة وتتطور باستمرار. ومع ذلك ، من المهم جدا ملاحظة ومعرفة وجود الأزواج الذين لديهم علاقة رومانسية يعوقها جدار عال يسمى الإيمان ، سواء كان وجود SEMA عائقا أمامهم للقيام بعلاقة أكثر جدية أو مع وجود SEMA يجعل وجود الدولة في تنظيم نمط مجتمعها أكثر انتظاما ، ثم تحليلها باستخدام نظرية تحول قانون الأسرة الإسلامي بواسطة ريفال كعبة.

هذا النوع من البحث هو نوع من البحث المعياري أو أبحاث المكتبات باستخدام نهج مفاهيمي. تنقسم المادة القانونية لهذا البحث إلى قسمين هما الابتدائي في شكل قوانين ولوائح والثانوي في شكل نظرية تحول قانون الأسرة الإسلامي من قبل ريفال كعبة والمجلات وغيرها من المؤلفات المتعلقة بموضوع البحث.

تشمل نتائج هذه الدراسة ما يلي: (١) صدر كتاب المحكمة العليا الدوري (SEMA) رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ عدة مشاكل حدثت منها ما يلي: أولا ، إنه باطل قانونا ، عمليا مع إصدار SEMA رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ ، لم يعد بإمكان مكتب تسجيل السكان والسجل المدني تسجيل الزواج بين الأديان بسبب عدم وجود قرار من المحكمة المركزية بشأن تراخيص الزواج بين الأديان ، ثانيا ، العواقب الإدارية، والأثر على الميراث الذي ينتج عنه الأطفال المولودون من الزوجات بين الأديان ليس لهم الحق في الحصول على الميراث إذا لم يكونوا من نفس دين الوارثة، وفي هذه الحالة يكون الوارثة مسلمين. (٢) تشمل الحلول البديلة للزواج بين الأديان في إندونيسيا عند النظر إليها من منظور نظرية تحول الشريعة الإسلامية من قبل ريفال كعبة وضع لوائح صارمة بشأن الزواج بين الأديان ، وإضفاء الطابع الاجتماعي على بطلان الزواج بين الأديان في إندونيسيا ، وفرض عقوبات إدارية في شكل عدم تسجيله وفقا لسجلات إدارة السكان.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهلل من شرور انفسنا من يهديه هلافاً مضل له و من يضلله فال هدي له. أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

(أما بعد)

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi kehidupan kita sebagai umatnya dan semoga kita semua termasuk kedalam umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafa'at di hari akhir.

Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister dalam bidang Hukum keluarga Islam adalah menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa tesis. Tentunya penulisan tesis tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan setinggi-setingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, SJ, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, saran dan masukannya dalam penulisan tesis.
5. Jamilah, M.A. Ph.D., selaku dosen pembimbing II atas motivasi, bimbingan, saran dan masukannya dalam penulisan tesis.
6. Kedua orang tua saya, Drs.H.Madzkur dan Dra.Hj.Umi Sa'idah yang



senantiasa mendukung, memotivasi, dan mendoakan disetiap langkah demi langkah yang penulis jalani.

7. Seluruh staff dan tenaga kependidikan Pasca Sarjana yang telah banyak memberikan arahan dan membantu dalam hal administrasi selama penulisan tesis ini.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan saya yang telah kebersamai dan menemani dalam suka, duka, canda, dan tawa selama proses perkuliahan di Malang.
9. Semua penghuni Abah Kopi yang selalu menginspirasi, kebersamai, serta mendukung terselesainya tesis ini.

Semoga amal baik bapak/ibu dan saudara/sandari semua mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga apa yang telah penulis dapatkan semasa menjalani studi magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat mendapatkan manfaat serta keberkahan bagi saya pribadi maupun pembaca penulisan ini.

Malang, 23 Oktober 2024

Hormat Saya,

Moh. Adib Sya'bani

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Definisi Operasional.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	20
H. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Hukum Nikah Beda Agama Menurut Pandangan Empat Madzhab dan Ulama Kontemporer.....	27
B. Hukum Nikah Beda Agama Sebelum Terbit SEMA No.02 Tahun 2023 .	40
C. Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam Menurut Rifyal Ka'bah.....	43
D. Kerangka Berpikir.....	46
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Problematika Rekonstruksi Hukum: Analisis SEMA No.02 tahun 2023 .	47
1. Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hierarki Perundang-Undangan ..	47
2. Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Melalui SEMA No.02 Tahun 2023.....	51

B.	SEMA No.02 Tahun 2023 Perspektif Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam Menurut Rifyal Ka'bah Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Nasional ...	53
C.	Implikasi Hukum dan Sosial dalam Nikah Beda Agama.....	59
D.	Kritik Pendapat Ahli tentang Kebolehan Pernikahan Beda Agama.....	61
E.	Solusi dan Rekomendasi Problematika Nikah Beda Agama di Indonesia	64
F.	Respon Tokoh Agama Terhadap Terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023...	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>70</b>
A.	Kesimpulan .....	70
B.	Implikasi Teori dan Refleksi Penelitian.....	71
C.	Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>79</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	13
Tabel 2.1 Pendapat Ulama Madzhab Tentang Nikah Beda Agama.....	33
Tabel 2.2 Pendapat Ulama Kontemporer.....	38
Tabel 2.3 Kerangka Berpikir.....	45
Tabel 3.1 Status SEMA dalam Perundang-Undangan.....	51
Tabel 3.2 History Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia.....	53
Tabel 3.3 SEMA No.02 Tahun 2023 Perspektif Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah ikatan suci yang menghubungkan dua jiwa yang saling mencintai dan berkomitmen untuk berbagi kehidupan bersama. Pernikahan juga menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Namun, pernikahan beda agama menjadi sebuah pilihan yang menantang, namun juga penuh keberanian bagi dua individu yang memutuskan untuk bersama-sama mengarungi perjalanan hidup yang harmonis dan penuh makna. Pernikahan beda agama adalah cerminan dari keberagaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Di tengah pluralitas agama dan budaya yang kaya, pernikahan semacam ini menuntut pemahaman, toleransi, dan rasa saling menghargai, sebagai landasan untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Definisi perkawinan sesuai yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang adalah sebuah hubungan jasmani dan rohani seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang dilandasi oleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya

---

<sup>1</sup> Dwiyana Achmad Hartanto, "Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (2019), 138.

dan kepercayaanya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan ayat (3) pasal 2, pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan yang diatur dalam berbagai peraturan merupakan pelengkap bagi pasal 3 sampai pasal 9 peraturan pelaksanaan.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara keseluruhan tidak mengatur secara rinci terkait pernikahan beda agama di Indonesia hingga saat ini. Meskipun dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan larangan bagi seorang pria dan wanita untuk menikah dengan seorang yang tidak beragama Islam. Namun ketentuan tersebut masih belum menyelesaikan praktik pernikahan beda agama karena masih banyak calon pasangan yang mengajukan permohonan penetapan nikah beda agama melalui Pengadilan Negeri. Hal ini dibuktikan dengan riset yang dilakukan oleh *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*.

*Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)* melakukan riset tentang jumlah pernikahan beda agama mulai tahun 2005 hingga Juli 2023 berjumlah 1.655 pasangan beda agama.<sup>3</sup> Riset yang dilakukan *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)* ini sebelum terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023. Sehingga setelah terbitnya SEMA tersebut maka secara praktis pernikahan beda agama tidak ada lagi di Indonesia karena SEMA tersebut berisi

---

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

<sup>3</sup> <https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun?page=2>, Diakses pada 16 Maret 2024

tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama/kepercayaan dan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Hukum keluarga mempunyai peranan sangat penting dalam mengatur pola kehidupan yang ada di tengah masyarakat. Hal ini juga menjadi tujuan dari adanya sebuah negara dalam menjalankan fungsi kekuasaan hukum, yakni dengan adanya realisasi penerapan aturan dan sistem hukum baik berupa Undang-Undang maupun aturan hukum lain tertulis yang didalamnya mengatur tentang masalah keluarga.<sup>4</sup> Berdasarkan sedikit uraian tersebut diatas terkait dengan dinamika pernikahan beda agama di Indonesia sejak Undang-Undang Perkawinan disahkan di Indonesia hingga terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023 masih banyak memiliki problematika yang ada di tengah masyarakat tentang persoalan nikah beda agama baik dari segi keabsahan pernikahannya sampai legalitas terkait pencatatannya.

Terdapat isu hukum yang menjadi persoalan dan terus-menerus berkembang ditengah terbukanya arus informasi yang ada baik dari media sosial maupun media cetak yang beredar. Meski sesuatu hal yang lumrah jika adanya penolakan hubungan beda keyakinan ini sampai dengan yang menerima dan membiarkannya. Namun hal ini menjadi sangat penting untuk dicermati dan diketahui keberadaan pasangan-pasangan yang memiliki hubungan asmara yang terhalang oleh tembok tinggi bernama keimanan, apakah dengan adanya SEMA tersebut menjadi

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, "*Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga Refleksi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Membangun Hukum Indonesia)*", (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017), 122

penghalang untuk mereka melangsungkan hubungan yang lebih serius ataukah dengan adanya SEMA ini membuat keberadaan negara dalam mengatur pola masyarakatnya menjadi lebih teratur. Selain itu juga peneliti menggunakan teori transformasi hukum keluarga Islam sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit SEMA No.02 Tahun 2023 Perspektif Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam Menurut Rifyal Ka’bah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, maka perlu merumuskan beberapa permasalahan yang akan peneliti lakukan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Problematika Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit SEMA No.02 Tahun 2023?
2. Bagaimana Alternatif Penyelesaian Hukum Nikah Beda Agama Perspektif Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam Menurut Rifyal Ka’bah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan problematika rekonstruksi hukum nikah beda agama pasca terbit SEMA No.02 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana alternatif penyelesaian hukum nikah beda agama perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka’bah.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta kontribusi, baik dalam tataran teoritis maupun dalam tataran praktis dibidang hukum, beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan hukum nikah beda agama di Indonesia dan juga diharapkan sebagai bahan rujukan jika dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan.
- b. Peneliti juga berharap dengan dilakunnya penelitian ini dapat memberikan dan menambah bahan wawasan kepada penelitian selanjutnya dengan lebih mendalam lagi.

##### 2. Secara Praktis

- a. Dilakukannya penelitian ini secara praktis dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang dapat berguna untuk penulis ketika mengabdikan dirinya kepada masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap adanya pernikahan beda agama di Indonesia pasca terbit SEMA No.02 Tahun 2023.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai serupa namun berbeda dari penelitian ini. Selanjutnya hasil temuan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan guna mengetahui persamaan dan

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan. Sehingga tingkat orisinalitas penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya dan menjadi bukti bahwa dalam penelitian ini terdapat unsur kebaruaruan.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Zarwaki dengan judul “Implementasi Pasal 40 Huruf C KHI Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang)”. Fokus penelitian ini adalah penerapan pasal 40 Huruf C KHI tentang pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru Kabupaten Malang menurut teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian tersebut adalah pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru Kabupaten Malang menjadi tidak sah apabila tidak melalui penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Malang, meskipun dalam Pasal 40 huruf C dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam terdapat larangan menikah beda agama namun dalam penerapannya kedua pasal tersebut tidak terealisasi dengan baik.<sup>5</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Ahmad Fauzi dkk, dengan judul “Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui alasan-alasan dari larangan pernikahan beda agama melalui pendekatan *maqashid syari’ah*. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah perkawinan beda agama tidak dibenarkan dalam Islam karena

---

<sup>5</sup> Zarwaki, “Implementasi Pasal 40 Huruf C KHI Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang)” (Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/56971/7/200201220012.pdf>

bertentangan dengan lima konsep *maqasid syari'ah*: (1) pemeliharaan agama, yaitu agama yang merupakan pedoman hidup manusia, maka apa yang lebih dianjurkan dalam agama, itu pasti lebih baik untuk kehidupan kedepannya. (2) pemeliharaan jiwa, karena pada prinsipnya mereka memiliki ajaran yang berbeda dan pada akhirnya perbedaan itu akan melahirkan pertentangan di dalamnya. (3) pemeliharaan akal, yaitu akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik. Akan mudah terbuju rayu ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik. (4) memelihara keturunan, yaitu keturunan-keturunan tersebut sebagai penerus dari orang pasangan suami istri. Namun bagaimana bisa keturunan tersebut dapat menjadi lebih baik yang dapat mengemban amanah sebagai khalifah Allah SWT jika pernikahannya memiliki perbedaan agama. (5) pemeliharaan harta, yaitu seseorang yang menikah berbeda agama maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi.<sup>6</sup>

*Ketiga*, penelitian oleh Saifullah dengan judul “Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar dan Fiqh Lintas Agama”. Fokus penelitian ini adalah komparasi Tafsir Al-Manar dan Fiqh lintas Agama dalam melakukan ijtihad hukum pernikahan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasyîd Ridlâ dalam al-Manar memperluas cakupan makna Ahli Kitab dalam konteks pernikahan Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Yakni setiap kelompok beragama

---

<sup>6</sup> Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya, “Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.

yang mempunyai kitab suci meskipun kitab sucinya tidak diketahui keberadaannya. Penulis Fiqh Lintas Agama setuju dengan ketiadaan dalil sharih mengenai keharaman pernikahan Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab dan menilai keberlakuan hukum terkait berdasarkan konteks yang berbeda. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah mengkaji implikasi pemikiran dan upaya ijtihad ini dalam pemahaman dan praktik hukum nikah beda agama dalam komunitas Muslim saat ini.<sup>7</sup>

*Keempat*, penelitian oleh M.Idris dkk, dengan judul “Analisis Hukum Fiqh dan Hukum Positif Terhadap Nikah Beda Agama”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui hukum nikah beda agama ditinjau dari aspek hukum fiqh dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pernikahan beda agama akan mempengaruhi keharmonisan pada rumah tangga, dan dalam mazhab syafii hukum pernikahan dengan nonmuslim ada beberapa perincian dan penjelasan : Pernikahan dengan pria/wanita musyrik hukumnya haram dan tidak sah, bila terjadi pernikahan dengan pria/wanita musyrik maka dihukumi sebagai zina, dan wajib bagi pemerintah setempat untuk memisahkan diantara keduanya. Pernikahan dengan wanita ahli kitab dari kaum yahudi, maka pernikahan ini boleh dan sah dengan syarat moyangnya telah yahudi sebelum diutus Nabi Isa dan tidak berpindah kepada agama lain. Pernikahan dengan wanita ahli kitab dari kaum nasrani dihukumi sah dengan syarat moyangnya telah menjadi nasrani sebelum diutus Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>7</sup> Saifullah Saifullah, “Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar Dan Fiqh Lintas Agama,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6104>.

Pernikahan dengan laki-laki ahli kitab dari golongan yahudi dan nasrani dihukumi tidak sah dan haram. Keputusan MUI Tentang Pernikahan Beda Agama No.05/Kep/MunasII/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 Pernikahan Antar Agama Umat Beragama, bahwa: Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlulkitab menurut *qaulmu'tamad* adalah haram dan tidak sah.<sup>8</sup>

*Kelima*, penelitian oleh Bahrudin N. Dengan judul “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui pandangan Hak Asasi Manusia dan kajian hukum terhadap nikah beda agama. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa aspek agama adalah aspek yang masih tetap menjadi landasan nikah beda agama di Indonesia. Karena secara prinsip aspek agama memuat tentang adanya kesetaraan sesama manusia. Sehingga isu nikah beda agama ada argument yang berkembang tentang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) tidak serta merta terjadi. Karena materi tentang adanya Undang-Undang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>9</sup>

*Keenam*, penelitian oleh Nova Effenty Muhammad dengan judul “Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui konsep keluarga sakinah terhadap perkawinan beda agama. Metode

---

<sup>8</sup> M. Idris and Ahmad Azmi Perkasa Alam, “Analisis Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Terhadap Nikah Beda Agama,” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 2 (April 7, 2023): 85–90, <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i2.152>.

<sup>9</sup> Nurbaiti Bahrudin, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” *Forum Ilmiah* 18, no. 2 (2021): 255–63, [https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11\\_1706/20811](https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11_1706/20811).

penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan hukum Islam, Konteks Sosiologi dan Psikologi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa agama bukanlah faktor utama dalam membangun keluarga bahagia, karena terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam membentuk sebuah keluarga dan kekhawatiran Ulama bahwa pasangan nikah beda agama tidak bisa mewujudkan keluarga bahagia juga tidak terjadi. Karena kebahagiaan tidak ada korelasinya dengan agama.<sup>10</sup>

*Ketujuh*, penelitian oleh Made Widya Sekarbuana dkk, penelitian dengan judul “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui aspek Hak Asasi Manusia di Indonesia terhadap pernikahan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, Hasil penelitian tersebut adalah bahwa Undang-Undang Perkawinan belum memberikan kepastian hukum bagi calon pasangan yang berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, selanjutnya perkawinan beda agama dinilai diskriminatif. Karena beragama di Indonesia sudah dilindungi oleh UUD 1945 maka seharusnya fenomena perkawinan beda agama harus diatur lebih rinci agar tidak menimbulkan konsekuensi bagi salah satu pihak dengan menundukkan diri untuk mengikuti agama pasangannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nova Effenty Muhammad, “Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah,” *Al-Mizan* 16, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830>.

<sup>11</sup> Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

*Kedelapan*, penelitian oleh Ana Lela F.CH dkk, penelitian dengan judul “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui fiqh perkawinan beda agama sebagai upaya harmonisasi agama yang terjadi di Kota Jember. Metode penelitian ini adalah penelitian normative-empiris dan juga menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian tersebut menfokuskan tiga point diantaranya : 1) Adanya konsep perkawinan beda agama di Jember. 2) Adanya wilayah catatan sipil selanjutnya disebut DUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang memperbolehkan praktik perkawinan beda agama. 3) Terjadinya harmonisasi agama dalam praktek perkawinan beda agama di Jember.<sup>12</sup>

*Kesembilan*, penelitian oleh Ibnu Ridwan Siddiq Turnip, penelitian dengan judul “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama’ Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui pernikahan beda agama dari tinjauan Ulama’, Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian tersebut adalah para ulama tafsir sepakat terhadap larangan bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan begitu juga sebaliknya. Dan juga para ulama sepakat terhadap larangan wanita dinikahkan dengan lelaki ahlulkitab. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat terhadap status hukum seorang laki-laki muslim bila

---

<sup>12</sup> Ana Lela, Ken Ismi Rozana, and Shifa Khilwiyatul Muthi’ah, “FIKIH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA: STUDI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI JEMBER,” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (2016).

menikahi wanita ahlul kitab, jika tidak mempersamakan ahlulkitab dengan istilah musyrik dan istilah kafir maka menikahi wanita ahlulkitab hukumnya mubah dan pernikahan beda agama boleh. Namun syarat wanita yang boleh dinikahi adalah wanita yang baik-baik (*muhsanat*), dan bagi laki-laki yang muslim menikahi wanita ahlulkitab harus mempunyai iman yang kuat dan teguh. Fatwa MUI menjelaskan tentang larangan pernikahan beda agama baik mereka ahlulkitab atau tidak. Fatwa tersebut sejalan dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum yang ada di Indonesia.<sup>13</sup>

*Kesepuluh*, penelitian oleh Islamiyati, penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui aspek hukum normative dan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doctrinal dengan metode pendekatannya menggunakan *yuridis doctrinal*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa nikah beda agama menurut aturan yuridis di Indonesia yakni UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam jelas melarang adanya praktek pernikahan beda agama. Begitu juga dengan Fatwa MUI tahun 1980, Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan juga Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa pernikahan beda agama dengan segala bentuknya tidak diperbolehkan kecuali terjadinya penyamaan akidah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibnu Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 112, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

<sup>14</sup> Islamiyati Islamiyati, “ANALISIS YURIDIS NIKAH BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” *MASALAH-MASALAH HUKUM* 45, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.244-252>.



*Kesebelas*, penelitian oleh Bintang Ulya Kharisma, penelitian dengan judul “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”. Fokus pada penelitian ini adalah apakah setelah terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023 menjadi akhir dari polemik pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normative dan juga penelitian tersebut juga menggunakan teknik pengumpulan yang bersifat penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2023 kembali mencuat kasus permohonan penetapan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Sehingga hal tersebut membuat Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No.02 Tahun 2023 yang berisi tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan perkawinan beda agama di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Diharapkan dengan adanya SEMA ini menjadi penengah terhadap disharmoni antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Penduduk.<sup>15</sup>

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Zarwaki, “Implementasi Pasal 40 Huruf C KHI Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto	Mengkaji tentang Perkawinan Beda Agama	Peneliti sebelumnya menggunakan Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto, sedangkan pada	Fokus penelitian ini adalah Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit SEMA No.02

<sup>15</sup> Bintang Ulya Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?,” *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82, <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.

	(Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang)", 2023		penelitian ini penulis menggunakan teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah	Tahun 2023 perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah
2.	Ahmad Fauzi, dkk "Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> ", 2023	Membahas tentang Pernikahan Beda Agama	Peneliti menggunakan perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> . Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah	Fokus penelitian ini adalah Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit SEMA No.02 Tahun 2023 perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah
3.	Saifullah, "Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar dan Fiqh Lintas Agama", 2023	Membahas tentang Pernikahan Beda Agama	Peneliti sebelumnya mengkaji tentang perbandingan Tafsir Al-Manar dan Fiqh Lintas Agama, sedangkan penelitian ini meneliti tentang hukum perundang-undangan di Indonesia	Fokus penelitian ini adalah Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit SEMA No.02 Tahun 2023 perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah
4.	M. Idris, dkk. "Analisis Hukum Fiqh dan Hukum Positif Terhadap Nikah Beda Agama". 2023	Membahas tentang Pernikahan Beda Agama	Peneliti sebelumnya melakukan analisis Hukum Fiqh dan Hukum Positif	Fokus penelitian ini adalah Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama

			terhadap Nikah beda agama, sedangkan penelitian ini melakukan analisis terhadap pernikahan beda agama dengan menggunakan teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah	Pasca Terbit SEMA No.02 Tahun 2023 perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah
5.	Bahrudin N. "Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia". 2021	Mengkaji Pernikahan Beda Agama di Indonesia	Peneliti sebelumnya mengkaji tentang pernikahan beda agama dalam kajian hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pada penelitian ini melakukan analisis terhadap hukum pernikahan beda agama dengan menggunakan teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah	Fokus penelitian ini adalah Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit SEMA No.02 Tahun 2023 perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah
6.	Nova Effenty Muhammad, "Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah". 2020	Membahas tentang Pernikahan Beda Agama	Peneliti sebelumnya membahas tentang relasi perkawinan beda agama perspektif keluarga sakinah,	Fokus penelitian ini adalah Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit SEMA No.02 Tahun 2023

			sedangkan penelitian ini melakukan rekonstruksi hukum pernikahan beda agama menggunakan teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah	perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah
7.	Made Widya Sekarbuana, dkk. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia". 2021	Membahas tentang Pernikahan Beda Agama	Peneliti sebelumnya mengkaji tentang pernikahan beda agama dalam perspektif Hak Asasi Manusia, sedangkan pada penelitian ini melakukan analisis terhadap hukum pernikahan beda agama dengan menggunakan teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah	Fokus penelitian ini adalah Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit SEMA No.02 Tahun 2023 perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah
8.	Ana Lela F. CH, dkk, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember". 2016	Membahas tentang Pernikahan Beda Agama	Penelitian sebelumnya mengkaji fikih perkawinan beda agama sebagai upaya harmonisasi agama di Jember, sedangkan pada penelitian ini melakukan	Fokus penelitian ini adalah Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit SEMA No.02 Tahun 2023 perspektif teori transformasi

			<p>analisis terhadap hukum pernikahan beda agama dengan menggunakan teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah</p>	<p>hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah</p>
9.	<p>Ibnu Ridwan Siddiq Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama' Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", 2021</p>	<p>Membahas tentang Pernikahan Beda Agama</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas tentang perkawinan beda agama perspektif ulama, tafsir, fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini melakukan analisis terhadap hukum pernikahan beda agama dengan menggunakan teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit SEMA No.02 Tahun 2023 perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah</p>
10.	<p>Islamiyati, "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia", 2017</p>	<p>Mengkaji tentang Pernikahan Beda Agama</p>	<p>Penelitian sebelumnya melakukan analisis yuridis nikah beda agama menurut hukum Islam di Indonesia, sedangkan penelitian ini melakukan</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit SEMA No.02 Tahun 2023 perspektif teori</p>

			analisis terhadap hukum pernikahan beda agama dengan menggunakan teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah	transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah
11.	Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?". 2023	Mengkaji tentang Pernikahan Beda Agama pasca terbit SEMA No.02 Tahun 2023	Penelitian sebelumnya hanya membahas apakah dengan adanya SEMA No.02 Tahun 2023 menjadi akhir dari polemik perkawinan beda agama di Indonesia, sedangkan penelitian ini melakukan rekonstruksi terhadap hukum pernikahan beda agama dengan menggunakan teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah	Fokus penelitian ini adalah Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Pasca Terbit SEMA No.02 Tahun 2023 perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah

Penelitian ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya. Nikah beda agama menjadi tema besar yang sama antara penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya, namun penelitian ini mempunyai tingkat orisinalitas dalam konteks pernikahan beda agama yakni mengadopsi pendekatan

yang lebih holistik dan kontekstual. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengeksplorasi dimensi sosiokultural dan psikologis pasangan nikah beda agama di Indonesia, dengan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dan juga memanfaatkan sumber data yang berasal dari hukum perundang-undangan dan hukum Islam, serta wawancara yang mendalam dari lembaga terkait yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan beda agama.

#### **F. Definisi Operasional**

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian perlu didefinisikan lebih lanjut dengan tujuan untuk memudahkan penulis dan para pembaca dan juga menghindari kesalahfahaman terhadap pembaca kedepannya. Oleh sebab itu penulis perlu memaparkan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **1. Nikah Beda Agama di Indonesia**

Nikah beda agama adalah suatu proses pernikahan yang dilakukan oleh calon suami atau istri yang berbeda agama dan keyakinan. Ada dua komponen dalam mendefinisikan nikah beda agama yakni *pertama*, harus ada perbedaan agama dan keyakinan antara individu dan *kedua*, hubungan mereka dalam ikatan perkawinan.<sup>16</sup> Indonesia merupakan negara yang mengakui beberapa agama diantaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budhha, Khonghucu. Akan tetapi ada dalam penelitian ini penulis memfokuskan pernikahan beda agama antara agama Islam dan Non Muslim.

---

<sup>16</sup> Moh. Taufiqur Rohman, "Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar Agama Di Indonesia," *Al-Ahwal*, Vol. 4, No. 1(2011), 60.

## 2. SEMA No.02 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan kepanjangan dari SEMA, surat tersebut memuat instruksi administratif bagi hakim dibawah naungan Mahkamah Agung yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung. SEMA No.02 Tahun 2023 berisi tentang petunjuk bagi hakim diseluruh tingkatan pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

## 3. Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam Menurut Rifyal Ka'bah

Secara garis besar teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah cenderung *transformative*, yakni memuat tentang kebaruaran akan terciptanya sebuah produk hukum. Rifyal Ka'bah memisahkan hukum yang bersifat keagamaan (*diyani*) dan kenegaraan (*qada'i*). Selanjutnya beliau memberikan pandangan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang tumbuh dari pandangan hidup masyarakat dan norma-norma yang diyakini keabsahannya.<sup>17</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur yang dimulai bab pendahuluan sampai bab penutup, format penulisan pada sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif analitik.

BAB I (pertama) yaitu pendahuluan. Pada bagian diantaranya memuat latar belakang, yakni berupa alasan mengapa perlu diadakannya penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah, yakni peneliti memfokuskan beberapa point yang dijadikan

---

<sup>17</sup> Desi Asmaret, Alaidin Koto, and Afrizal, "TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Telaah Pemikiran Rifyal Ka'bah," *Al-Ahwal* 12, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12203>.



obyek penelitian. Kemudian tujuan, yakni menjawab rumusan masalah dari penelitian. Selain itu peneliti juga memaparkan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, sistematika pembahasan dan metode penelitian.

BAB II (kedua) yaitu tentang kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan tinjauan pustaka yang membahas tentang dinamika nikah beda agama di Indonesia, penjelasan tentang kedudukan hukum SEMA No.02 Tahun 2023, dan juga teori yang digunakan sebagai alat analisis dari penelitian tersebut yakni teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah.

BAB III (ketiga) yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti dari penelitiannya. Adapun yang dibahas pada bab ini spesifik tentang rekonstruksi hukum dan dampak hukum nikah beda agama di Indonesia pasca terbit SEMA No.02 Tahun 2023 perspektif teori teori transformasi hukum keluarga Islam menurut Rifyal Ka'bah.

BAB IV (keempat) yaitu penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam suatu penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menyajikan sub bab yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya sudah diuraikan peneliti pada bab pertama. Kemudian adalah saran, yakni peneliti menawarkan penelitiannya sebagai rekomendasi penyelesaian atas masalah-masalah yang membahas tentang nikah beda agama di Indonesia.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>18</sup> Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>19</sup> Penelitian kepustakaan atau studi dokumen merupakan penelitian yang memerlukan data deskriptif yang berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari Mahkamah Agung berupa SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung). Dan juga penelitian ini memerlukan bahan hukum yang berupa sumber-sumber pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Peneliti menggunakan dua macam pendekatan penelitian, yaitu pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual adalah usaha dalam memecahkan permasalahan hukum dengan memanfaatkan prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum tersebut didapatkan dari doktrin atau konsep para sarjana hukum yang berkembang dalam bidang hukum.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori transformasi hukum Islam oleh Rifyal Ka'bah yang digunakan sebagai alat analisis dalam meneliti problematika rekonstruksi hukum nikah beda agama di Indonesia pasca terbit SEMA No.02 Tahun 2023.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.”

<sup>19</sup> Kornelius Benuf And Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20–33.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 178.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah jenis penelitian yang memprioritaskan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam menjalankan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sering diterapkan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mungkin memiliki kelemahan atau bahkan memfasilitasi praktik-praktik penyimpangan, baik dalam aspek teknis maupun implementasinya di lapangan. Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dapat mencakup penelitian konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan peraturan-peraturan lebih lanjut, atau antara berbagai undang-undang yang ada.

## **2. Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum atau yang biasa disebut dengan jenis data dibedakan menjadi dua macam yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>21</sup> Bahan hukum primer bersifat autoritatif, bersifat mengikat, dan terdiri dari peraturan dasar, perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari semua jenis literatur yang dapat digunakan dengan tujuan memperjelas dan melengkapi bahan hukum primer.<sup>22</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah:

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet. 11*, (Jakarta: Kencana, 2019), 177-178

<sup>22</sup> Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), 114.

- a. Undang-Undang No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.05 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.03 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No.02 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986
- f. Kompilasi Hukum Islam

Selanjutnya bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah beberapa jurnal, serta tesis yang membahas tentang pernikahan beda agama. Selain itu juga peneliti menggunakan teori transformasi hukum keluarga Islam oleh Rifyal Ka'bah.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini. Dokumentasi merupakan usaha mencari bahan penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, foto, gambar, dan sebagainya.<sup>23</sup> Peneliti dalam melakukan dokumentasi mencatat apa saja bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan hukum nikah beda agama di Indonesia.

### 4. Analisis Bahan Hukum

#### a. Pengolaan bahan hukum (*editing*)

Tahap ini mengkaji ulang atas dokumen-dokumen yang didapatkan peneliti dengan tujuan untuk memaksimalkan mutu bahan hukum yang dianalisa.<sup>24</sup> Peneliti akan merumuskan dan memilah sumber-sumber pokok tentang hukum nikah beda agama di Indonesia disesuaikan dengan fokus penelitian, yakni tentang problematika rekonstruksi hukum nikah beda agama di Indonesia pasca terbit SEMA No.02 Tahun 2023.

#### b. Pengelompokan bahan hukum (*classifying*)

Klasifikasi atau pengelompokan adalah usaha untuk memfilter terhadap aspek-aspek yang memiliki kesamaan.<sup>25</sup> Setelah melakukan reduksi sumber hukum pada tahap pengolahan, peneliti akan melakukan

---

<sup>23</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Litera Media Publishing, 2015), 66.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129

<sup>25</sup> Lexi J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 288.

pengklasifikasian atau pengelompokan sumber hukum tersebut sesuai dengan fokus penelitian, yakni mengenai rekonstruksi hukum nikah beda agama di Indonesia.

c. Analisis bahan hukum (*analyzing*)

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahan hukum yang telah dikumpulkan dan untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir yang telah digunakan.<sup>26</sup> Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisa bahan hukum. Teknik tersebut untuk menjelaskan komponen-komponen tentang persoalan hukum nikah beda agama di Indonesia pasca terbit SEMA No.02 Tahun 2023, kemudian menafsirkan bahan dengan mengacu pada tujuan teoritis yang relevan, kemudian peneliti menganalisis temuan dengan teori transformasi hukum keluarga Islam oleh Rifyal Ka'bah.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menyimpulkan hasil dari analisis yang telah dilakukan. Tahap ini merupakan pengambilan inti dari hasil yang didapatkan setelah melalui proses analisis guna menciptakan solusi terhadap keresahan pada konteks penelitian. Selanjutnya peneliti akan menghasilkan kesimpulan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

---

<sup>26</sup> Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), 284.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hukum Nikah Beda Agama Menurut Pandangan Empat Madzhab dan Ulama Kontemporer

Terdapat beberapa pandangan tentang pernikahan beda agama baik dari empat madzhab atau para ulama kontemporer. Ulama di Indonesia sendiri melalui ketetapan musyawarah yang dilakukan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang hukum pernikahan beda agama di Indonesia telah ditetapkan bahwasanya pernikahan beda agama di Indonesia hukumnya haram dan tidak sah. Namun bagaimana Islam memposisikan hukum pernikahan beda agama yang terdapat dalam sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist, begitupun juga beberapa pandangan dari para ijtihad tentang berbagai macam perbedaan dan persamaan hukum nikah beda agama. Maka dari itu coba kita komparasikan pandangan dari empat madzhab, sebagai berikut :

##### 1. Madzhab Hambali

Pandangan dari para madzhab hambali mengatakan bahwa wanita ahlul kitab boleh dinikahi tanpa hukum makruh. Sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S. Al-Maidah:5), *“Dan (dihalalkan bagimu menikahi) Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang (Ahlulkitab) sebelum kamu”*. Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan perempuan yang menjaga kehormatan adalah perempuan-perempuan yang merdeka.

Sedangkan dengan wanita ahlul kitab tidak ada syarat yang menetapkan bahwa kedua orangtuanya harus juga ahlul kitab, namun pernikahannya tetap dinyatakan sah meskipun bapaknya atau ibunya sebagai penyembah berhala, selama dia sendiri sebagai wanita ahlul kitab. Berbeda halnya dengan pendapat dari madzhab Syafi'i dan juga Hanafi yang mengatakan bahwa ada syarat yang ditetapkan jika ada pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, yakni kedua orang tuanya juga harus ahlul kitab. Jika salah satu dari keduanya ada yang menyembah berhala maka tidak boleh dinikahi meskipun sudah baligh.<sup>27</sup>

Selanjutnya dalam kitab fikih madzhab Hambali tidak boleh menikahi perempuan non-muslim jika mereka tidak mempunyai pedoman kitab suci dari agama samawi. Sedangkan non muslim yang mempunyai kitab suci seperti Yahudi dan Nasrani atau ajaran yang mempunyai kesamaan dengan ajaran mereka maka halal untuk dinikahi. Dengan demikian perempuan non muslim yang halal untuk dinikahi menurut pendapat madzhab Hambali diantaranya :<sup>28</sup>

- a) Perempuan Yahudi yang berpegang pada kitab Taurat
- b) Perempuan Nasrani yang berpegang pada kitab Injil
- c) Perempuan yang mempunyai ajaran sama dengan ajaran Yahudi dan Nasrani

---

<sup>27</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi "Fikih Empat Madzhab Jilid 5" (Pustaka Al-Kautsar, t.th), 162

<sup>28</sup> Abdul Wahid, *Fiqh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi Berhubungan Dengan Lawan Jenis Dalam Perspektif Khazanah Pesantren*, (Malang; CV Bintang Sejahtera Malang, 2013), 153-154



Perempuan-perempuan yang tidak memiliki kriteria tersebut diatas maka dengan demikian tidak disebut sebagai wanita ahlul kitab. Dengan demikian menikahi mereka hukumnya haram.

## 2. Madzhab Syafi'i

*Al-Umm* merupakan kitab fikih yang selama ini menjadi rujukan dari para madzhab syafi'i menyatakan bahwa "tidak halal" menikahi perempuan non-muslim kecuali mereka perempuan ahlul kitab yakni mereka yang berasal dari golongan Yahudi dan Nasrani. Maka menurut madzhab syafi'i perempuan yang halal dinikahi itu ada dua yakni : perempuan penganut agama Yahudi, perempuan penganut agama Nasrani.<sup>29</sup> Sehingga menurut madzhab Syafi'i pernikahan beda agama hukumnya boleh karena mereka perempuan Yahudi dan Nasrani memiliki kitab pedoman hidup yang diturunkan pada Nabi-nabi mereka terdahulu.

Pandangan dari kalangan Hanafi menyatakan makruh hukumnya perkawinan dengan wanita ahlul kitab jika berada dalam negara Islam, dan hukum makruh ini semakin ditekankan jika berada dalam kondisi perang, sebagaimana sebagian pendapat dari kalangan madzhab Maliki. Namun madzhab Syafi'i membatasi dan menetapkan syarat terkait hukum makruh tersebut, diantaranya :

- a) Syarat pertama, laki-laki muslim yang hendak menikahi perempuan ahlul kitab tidak mengharapkan keislaman dari perempuan yang dinikahinya.

---

<sup>29</sup> Abdul Wahid, *Fiqh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi*, 150

- b) Syarat kedua, apabila laki-laki bisa mendapatkan perempuan muslimah yang layak baginya
- c) Syarat ketiga, apabila laki-laki tersebut tidak segera menikah dengan perempuan ahlul kitab dikhawatirkan akan berbuat zina.

Ketiga syarat tersebut diatas adalah syarat yang ditetapkan oleh madzhab Syafi'I terkait hukum makruh menikahi perempuan ahlul kitab. Seperti halnya menjadi makruh jika laki-laki tersebut jika mengharapkan keislaman perempuan ahlul kitab yang dinikahinya, selanjutnya menjadi makruh menikahi perempuan ahlul kitab jika dia bisa mendapatkan perempuan muslim yang sepadan untuk menikah dengannya, dan selanjutnya menjadi makruh jika apabila laki-laki tersebut tidak segera menikah dengan perempuan ahlul kitab dikhawatirkan dia akan berbuat zina. Dari syarat-syarat yang telah diuraikan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah ini bermuara pada maslahat atau mafsadat (kerusakan). Apabila pernikahan dapat memberikan maslahat maka pernikahannya terpuji. Dan apabila menimbulkan mafsadat maka pernikahannya makruh.<sup>30</sup>

### 3. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki mempunyai pandangan bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab hukumnya haram jika dalam pernikahannya dikemudian hari dikhawatirkan akan terdapat bahaya dan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Alasan yang dikemukakan oleh madzhab Maliki tersebut berdasarkan pada alasan dari madzhab Hanafi yang

---

<sup>30</sup> Al-Juzairi "*Fikih Empat Madzhab Jilid 5*", 160-162

alasanya yakni *Saddu Dzari'ah* (sebuah langkah antisipasi untuk menutup pintu bahaya yang lebih besar).

Menikahi perempuan non-muslim yang diperbolehkan madzhab Maliki sama dengan madzhab Hanafi yakni hanya seorang perempuan ahlul kitab, yang dimaksud dengan perempuan ahlul kitab adalah perempuan Yahudi dan perempuan Nasrani. Perempuan Yahudi adalah perempuan pengikut agama Nabi Musa As dengan pedoman kitab Taurat, sedangkan perempuan Nasrani adalah perempuan pengikut Nabi Isa As dengan pedoman kitab Injil. Perempuan-perempuan tersebut hukumnya boleh untuk dinikahi karena mereka dimuliakan oleh Allah dengan kitab yang diturunkan oleh Allah dan mereka mempercayainya. Selain perempuan dari kalangan Yahudi dan Nasrani tidak boleh atau haram untuk dinikahi.<sup>31</sup>

#### 4. Madzhab Hanafi

Fikih imam madzhab Hanafi dalam penjelasan tentang pernikahan beda agama membagi non-muslim menjadi tiga golongan, diantaranya adalah :

- a) Musyrik *dzahiron wa batinan* (lahir batin menyekutukan Allah), seperti ini adalah golongan yang menyembah berhala. Dengan kata lain musyrik idiologis-praktis.
- b) Musyrik *batina la dzahiran* (I'tikad batinnya menyekutukan Allah), namun secara lahiriyah dia tidak syirik, seperti ini adalah golongan orang munafik yang mengaku Islam di masa Rasulullah SAW, namun tidak melakukan ajaran Islam.

---

<sup>31</sup> Abdul Wahid, *Fiqh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi*, 149

- c) Musyrik *ma'nani* (menyekutukan Allah secara ma'nawi atau substansi), seperti orang-orang ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani).<sup>32</sup>

Dari beberapa perincian tersebut diatas, perempuan non-muslim yang halal untuk dinikahi adalah perempuan ahlul kitab karena mereka mempunyai pedoman kitab yang jelas. Madzhab Hanafi menghalalkan perkawinan dengan perempuan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) itu berdasarkan surah Al-Maidah ayat 5, menurut madzhab Hanafi yang dimaksud dengan (المحصنات) dalam Al-Maidah ayat 5 yaitu wanita yang terjaga dari perbuatan zina atau merdeka (bukan budak). Sehingga laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya halal.

Pandangan lain tentang pernikahan beda agama dari madzhab imam Hanafi mempunyai dua pandangan yakni :

- a. *Darul Harbi*, yaitu seorang perempuan ahlul kitab yang berada dalam negeri perang, yang mana mereka tidak tunduk dengan hukum Islam. Sebab perempuan tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi suaminya untuk melakukan perbuatan yang tidak dapat diterima Islam. Sehingga menikahi perempuan ahlul kitab dalam kondisi tersebut hukumnya *makruh tahrim* (harus dihindari) karena berakibat fatal dikemudian hari.
- b. *Dzimmiyah*, yaitu seorang perempuan ahlul kitab yang berada di negara Islam dan tunduk pada hukum Islam dan perundang-undangan Islam, maka

---

<sup>32</sup> Abdul Wahid, *Fiqh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi*, 146-147

hukum menikahi perempuan ahlul kitab tersebut hukumnya *makruh tanzih* atau sebaiknya dihindarkan.<sup>33</sup>

**Tabel 2.1**  
**Pendapat Ulama Madzhab Tentang Nikah Beda Agama**

No.	Madzhab	Pendapat Nikah Beda Agama	Pengecualian
1.	Madzhab Hambali	Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asalkan wanita tersebut mempunyai pedoman kitab suci seperti Perempuan Yahudi yang berpegang pada kitab Taurat dan Perempuan Nasrani yang berpegang pada kitab Injil</li> </ul>
2.	Madzhab Syafi'i	Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berhukum makruh jika laki-laki muslim mengharapkan keislaman dari Perempuan yang dinikahinya</li> <li>• Berhukum makruh jika laki-laki muslim bisa mendapatkan wanita Muslimah yang layak baginya</li> <li>• Berhukum makruh jika laki-laki muslim tersebut tidak segera menikah dengan wanita ahlul kitab dikhawatirkan akan berbuat zina</li> </ul>
3.	Madzhab Maliki	Haram menikah dengan wanita non muslim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya dan kerusakan yang lebih besar</li> </ul>
		Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asalkan wanita tersebut mempunyai pedoman kitab suci</li> </ul>

<sup>33</sup> Al-Juzairi "Fikih Empat Madzhab Jilid 5", 159

			seperti Perempuan Yahudi yang berpegang pada kitab Taurat dan Perempuan Nasrani yang berpegang pada kitab Injil, karena kitab tersebut diturunkan oleh Allah dan mereka mempercayainya
4.	Madzhab Hanafi	Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berhukum <i>makruh tahrīm</i> jika menikahi wanita ahlul kitab yang berada dalam negeri perang yang mana mereka tidak tunduk dengan hukum Islam</li> <li>• Berhukum <i>makruh tanzīh</i>, jika menikahi wanita ahlul kitab yang mana mereka berada di negara Islam dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan Islam</li> </ul>

Berdasarkan beberapa pendapat dari empat madzhab dapat diambil kesimpulan bahwasanya secara garis besar pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab hukumnya boleh atau halal dengan batasan-batasan tertentu. Maksud dari batasan tertentu yakni menjadi hukum makruh jika menikahi perempuan ahlul kitab didalam sebuah negara yang dengan dasar hukum Islam dan juga negara dalam kondisi perang yang berkepanjangan. Sedangkan beberapa pandangan tentang pernikahan beda agama dari para ulama' kontemporer dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni pendapat menolak dan membolehkannya,

diantara ulama kontemporer yang **membolehkan** dan **menolak** adanya pernikahan beda agama diantaranya :

1. **Yusuf al-Qardhawi**, beliau membedakan beberapa golongan dalam pembahasan pernikahan beda agama, beberapa golongan tersebut diantaranya : orang musyrik, ahlul kitab, perempuan muslim di nikahi oleh laki-laki non muslim. Maksud dari orang musyrik adalah orang yang menyembah berhala seperti orang-orang musyrik Arab dahulu dan sebagainya, seperti halnya yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan musyrik begitu juga juga sebaliknya perempuan muslimah dilarang menikah dengan laki-laki musyrik.<sup>34</sup> Ahlul kitab adalah seseorang yang menganut salah satu agama samawi dan mempunyai kitab suci, dalam Q.S Al-Maidah ayat 5 menjelaskan tentang kebolehan untuk menikahi perempuan ahlul kitab, meskipun seorang ahlul kitab dinilai kufur dan sesat namun seorang laki-laki muslim masih diperkenankan untuk menikahnya.<sup>35</sup> Selanjutnya golongan terakhir adalah dilarangnya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim baik dari golongan ahlul kitab maupun kepercayaan agama lain.<sup>36</sup>
2. **Quraish Shihab**, berpendapat bahwasanya pernikahan beda agama pada dasarnya diperbolehkan jika seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab, hal tersebut berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 5. Akan tetapi apabila mengacu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 pakar tafsir tersebut

---

<sup>34</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram, terj. Halal Wal Haram Fil Islam*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2020), 169.

<sup>35</sup> Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, 170

<sup>36</sup> Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, 170-171

mengharamkan secara mutlak pernikahan beda agama antara seorang muslim dengan non-muslim (*musyrik*).<sup>37</sup>

Sedangkan ulama kontemporer yang berpendapat untuk **membolehkan** pernikahan beda agama diantaranya :

1. **Abdullah Ahmad al-Na'im**, beliau mengacu metode nasakh produk pemikiran Mahmoud Mohamed Taha yakni melalui pendekatan evolusi legislasi Islam, bahwasanya permasalahan pernikahan beda agama dianggap belum final dan masih ada peluang untuk dilakukan ijtihad ulang atas hal tersebut.<sup>38</sup> Sehingga beliau memperbolehkan adanya pernikahan beda agama dengan dasar kondisi sosial pada masa turunnya Al-Qur'an dengan era modern terdapat perbedaan yang signifikan.
2. **Siti Musdah Mulia**, beliau berpandangan bahwasanya pernikahan antara muslim dengan non-muslim atau pernikahan lintas agama merupakan persoalan ijtihadi. Tidak ada dalil *qat'I* melarang atau memperbolehkannya. Berdasarkan kaidah fiqh, bahwa ketiadaan dalil adalah dalil (*'adam al-dalil huwa al-dalil*). Maksud dari kaidah tersebut yakni jika terdapat sebuah perkara dan tidak ada *naskh* atau teks secara tegas memperbolehkan atau melarangnya, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asal dari pernikahan menurut kaidah fiqh adalah mubah (*al-aslu fi al-asyya' al-ibahah*).<sup>39</sup> Dalam pandangan beliau

---

<sup>37</sup> Zulfa Mahiro, "Pemikiran Hukum Keluarga Muhammad Quraish Shihab (Analisis Studi tentang Diskursus Perkawinan Beda Agama)", (Skripsi / Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023). 86-97.

<sup>38</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 292.

<sup>39</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), .70-71.



menjelaskan bahwa larangan menikahi perempuan musyrik pada Q.S Al-Baqarah ayat 221 hanya terbatas pada Perempuan musyrik pada masa Nabi Muhammad SAW seperti halnya budak pada penjelasan ayat tersebut. Selanjutnya, Q.S Al-Maidah ayat 5 justru memperbolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, tentunya kebolehan tersebut juga berlaku sebaliknya. Karena dalam bahasa Arab dikenal yang disebut *al-iktifa* yakni cukup menyebutkan sebagian saja dapat dipahami bagian lainnya. Misalnya pada ayat yang menyatakan kebolehan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab maka sebaliknya perempuan Muslimah juga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki ahlul kitab.<sup>40</sup>

Selanjutnya terdapat beberapa ulama kontemporer yang **menolak** adanya pernikahan beda agama, diantaranya sebagai berikut :

1. **Rasyid Ridho**, beliau berpandangan bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik hukumnya haram secara mutlak, hal itu selaras dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 221.<sup>41</sup> Arti musyrik pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221, beliau menyatakan bahwa perempuan musyrik adalah perempuan-perempuan dari bangsa Arab yang mana mereka tidak mempunyai kitab suci untuk pedoman hidup mereka.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Siti Musdah Mulia, *Menaafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), 124.

<sup>41</sup> Sholahuddin al-Munjad, *Fatawa al-Imam Muhammad Rasyid Ridhā*, (t.t: Rumah Buku Baru: 1426-2005), 749.

<sup>42</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz II, (Cet II; t.t.: Dar al-Manar, 1947), 348-349.

2. **Wahbah Az-Zuhaili**, beliau mengatakan bahwasanya larangan pernikahan beda agama berlaku kepada laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab karena beliau beranggapan pada saat ini laki-laki lebih lemah dari pada perempuan, sehingga nilai *rijalah* dan *qiwamahnya* tidak kuat. Secara implisit, Wahbah Az-Zuhaili mengindikasikan kekhawatiran akan adanya perubahan keyakinan atau keimanan ketika adanya pernikahan beda agama dalam sebuah rumah tangga.<sup>43</sup>

Tabel 2.2

## Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Nikah Beda Agama

No.	Nama	Pendapat Nikah Beda Agama	Alasan
1.	Yusuf al-Qardhawi	Membolehkan dan Menolak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanita ahlul kitab saja yang boleh dinikahi meskipun seorang ahlul kitab dinilai kufur dan sesat</li> <li>• Selain wanita ahlul kitab hukumnya haram untuk dinikahi baik dari orang musyrik maupun perempuan muslimah yang dinikahi oleh laki-laki non-muslim</li> </ul>
2.	Quraish Shihab	Membolehkan dan Menolak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 5 boleh menikahi wanita ahlul kitab</li> <li>• Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 221 ber hukum haram secara mutlak pernikahan beda</li> </ul>

<sup>43</sup> Elysa Nur Oktavia et al., "DISPENSASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24239/comparativa.v4i1.131>.

			agama antara seorang muslim dan non-muslim ( <i>syirik</i> )
3.	Abdullah Ahmad al-Na'im	Membolehkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persoalan pernikahan beda agama adalah persoalan ijtihad dan dianggap belum final karena masa turunnya Al-Qur'an dengan era modern terdapat perbedaan yang signifikan</li> </ul>
4.	Siti Musdah Mulia	Membolehkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larangan menikahi perempuan musyrik sebagaimana Q.S. Al-Baqarah ayat 221 hanya terbatas pada perempuan musyrik zaman Nabi Muhammad SAW</li> <li>• Kebolehan menikahi wanita ahlul kitab sebagaimana Q.S. Al-Maidah ayat 5 berlaku juga berlaku untuk sebaliknya</li> </ul>
5.	Rasyid Ridho	Menolak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berhukum haram secara mutlak pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik</li> </ul>
6.	Wahbah Az-Zuhaili	Menolak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikhawatirkan akan merubah keimanan dan keyakinan ketika terjadi pernikahan beda agama karena beliau beranggapan laki-laki lebih lemah dari pada perempuan sehingga nilai <i>rijalah</i> dan <i>qiwamahnya</i> tidak kuat</li> </ul>

## **B. Hukum Nikah Beda Agama Sebelum Terbit SEMA No.02 Tahun 2023**

Secara historis sebelum lahirnya Undang-Undang No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia mengacu pada tiga jenis hukum yakni Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, dan Perkawinan menurut Hukum Adat. Pada dasarnya pernikahan beda agama dikembalikan kepada hukum masing-masing yang dianut calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, namun berdasarkan pasal 7 Ordonansi Perkawinan Campuan stb. 1898 No.158 *Regeling Op De Gemengde Huwelijken (GHR)* dijelaskan bahwasanya perbedaan agama, bangsa atau asal usul tidak sama sekali menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>44</sup>

Setelah lahirnya Undang-Undang No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan beda agama tidak diatur secara jelas dan spesifik. Hanya saja terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Secara umum ada dua cara yang dilakukan untuk melangsungkan perkawinan beda agama, yakni jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah

---

<sup>44</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), 62.

dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara, kemudian cara yang kedua adalah menggunakan pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dapat dilakukan pencatatan perkawinan apabila telah adanya penetapan dari pengadilan.<sup>45</sup>

Pencatatan perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat penetapan dari pengadilan. Dalam praktek perkawinan beda agama hakim berlandaskan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986. Pada putusan itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan adanya kekosongan hukum maka didalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen, tidak sedikit terjadi perkawinan beda agama. Maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kebutuhan sosial hidup manusia tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah yang berlarut-larut akan menimbulkan dampak yang negatif di segi kehidupan masyarakat.<sup>46</sup>

Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 juga berpendapat bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, pencatatan perkawinan seorang beragama Islam dicatat di depan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan bagi seorang selain beragama Islam dicatat didepan pegawai pencatatan sipil. Dengan demikian guna menjawab problematika, maka kantor catatan sipil yang selanjutnya disebut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) adalah satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan beda

---

<sup>45</sup> Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

<sup>46</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1986

agama di Indonesia. Atas dasar itulah praktek perkawinan beda agama di Indonesia seolah-olah dilegalkan. Selanjutnya ketentuan tentang pernikahan diatur kembali melalui INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), penjelasan tentang pernikahan beda agama diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 yang menyatakan bahwa dilarang untuk melaksanakan pernikahan beda agama, baik laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim ataupun sebaliknya.<sup>47</sup>

Selanjutnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986. Pada putusan itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan adanya kekosongan hukum maka didalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen, tidak sedikit terjadi perkawinan beda agama. Maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kebutuhan sosial hidup manusia tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah yang berlarut-larut akan menimbulkan dampak yang negatif di segi kehidupan masyarakat.<sup>48</sup> Akan tetapi banyak dari masyarakat yang memperjuangkan haknya agar dapat melangsungkan pernikahan beda agama melalui permohonan di Pengadilan Negeri, hingga terbitlah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.02 Tahun 2023 yang berisi pedoman administratif bagi atau petunjuk bagi Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

---

<sup>47</sup> Republik Indonesia, "INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>48</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1986

### C. Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam Menurut Rifyal Ka'bah

Pemikiran Rifyal Ka'bah dalam melakukan penetapan hukum memiliki kecenderungan yang transformatif. Rifyal memulai transformasi syari'at Islam ini dengan membedakan syari'at *diyāni* dari syari'at *qaḍā'i*, atau keduanya. Hukum Islam secara keseluruhan bersifat keagamaan (*diyāni*), tetapi dalam praktik kenegaraan hukum Islam dapat dibedakan sifatnya menjadi (1) *Diyāni* murni (tergantung pada ketaatan individu Muslim terhadap hukum agama mereka), (2) Bersifat yuridis (*qaḍā'i*) yang memerlukan peradilan negara untuk penegakannya, dan (3) Bersifat *diyāni* dan *qaḍā'i* tetapi berkaitan dengan kepentingan orang lain, sehingga juga memerlukan ketegasan pemerintah untuk menegakkannya.<sup>49</sup>

Tiga prinsip metodologis dalam penerapan teori transformasi hukum keluarga Islam didasarkan pada tauhid oleh Rifyal Ka'bah. Pertama, mereka menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, mereka menghilangkan kontradiksi besar, yang mereka anggap tidak mungkin bertentangan antara wahyu dan akal. Ketiga, mereka terbuka untuk bukti baru dan berbeda.<sup>50</sup> Dari ketiga prinsip ini, menarik untuk memperhatikan prinsip tentang sinergi antara wahyu dan akal. Menurut Rifyal Ka'bah, *ar-ra'yu* dianggap sebagai sumber hukum Islam keempat, setelah Al-Qur'an, Hadis, dan *ijmā'*.<sup>51</sup> Rifyal Ka'bah dalam menggunakan *ar-ra'yu* cenderung progresif. Seperti halnya pemikiran Rifyal tentang hukum keluarga, yang sebagian mungkin tampak sebagai penguatan terhadap

---

<sup>49</sup> Asmaret, Koto, and Afrizal, "TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Telaah Pemikiran Rifyal Ka'bah."

<sup>50</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation, 2016), 169

<sup>51</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yasri, 2010). 39-40

Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, namun Rifyal Ka'bah sebenarnya memiliki pemikiran yang sangat *transformasional*. Karena Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak serta merta dapat diterapkan dalam kaitannya dengan masalah hukum yang terus muncul di masyarakat. Di sinilah, menurut Rifyal Ka'bah, kekuasaan Negara sangat penting untuk melaksanakan setiap syari'at yang qadā'i dengan lebih baik melalui keputusan hakim yang progresif.

Putusan hakim yang bersifat progresif yakni putusan yang dalam pertimbangannya memiliki keterbukaan kondisi sosial dan tidak hanya sekedar mengacu pada hukum-hukum sebelumnya dalam menetapkan perkara yang sama. Beberapa putusan hakim bersifat progresif yang mana Rifyal Ka'bah merupakan bagian dari Sidang Mahkamah dalam memutus perkara tersebut diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 137 K/AG/2007, tanggal putusan 06 Februari 2008 tentang Nafkah *Iddah*. Menurut Rifyal, seorang istri tidak dapat dihukumi *nusyuz* apabila dia menggugat cerai suaminya. Meskipun gugatan diajukan oleh istri dan didalam persidangan tidak terbukti bahwa istri berbuat *nusyuz*, maka secara langsung suami wajib memberikan nafkah *iddah* dengan tujuan bahwa mantan istrinya harus menjalani masa *iddah* yang tujuannya antara lain yakni *ibtibra'* (masa menunggu bagi seorang wanita). Hal ini bertujuan untuk memperhatikan pihak istri agar hak istri dan anaknya terpenuhi setelah adanya perceraian.<sup>52</sup>

Putusan Hakim Agung lainnya yang mana Rifyal Ka'bah menjadi bagian dalam merumuskan diantaranya yakni perkara No.16K/AG/2010, tanggal putusan

---

<sup>52</sup> Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2008.



30 April 2010 tentang warisan bagi istri non muslim dalam bentuk *wasiat wajibah*. Putusan ini menyatakan bahwa istri non muslim dan ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, tetapi ia berhak mendapat *wasiat wajibah* dari harta warisan suaminya sebanyak porsi warisan isteri. Hukum *wasiat wajibah* dianggap relevan karena sesuai dengan kondisi dan sosial masyarakat di Indonesia, dimana Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Sistem kewarisan Islam adalah tentang kekerabatan dan kekerabatan lebih utama dari perbedaan agama sebagai penghalang dalam hal kewarisan. Jika ahli waris muslim dan pewaris non muslim, ahli waris muslim dapat menuntut haknya maka tentu berlaku juga untuk sebaliknya.

Selain putusan hakim yang bersifat progresif, untuk mendukung diterapkannya hukum syariat dalam sebuah negara yakni adanya hukum yang diakui negara dalam bentuk peraturan perundang-undang. Undang-Undang adalah produk hukum. Menurut Rifyal Ka'bah, hukum yang efektif adalah hukum yang berasal dari pandangan hidup masyarakat dan standar yang dianggap sah secara *diyāni* dan *qaḍā'i*. Dalam syari'at Islam, hukum Islam adalah aturan yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya mengenai cara hidup seseorang, keluarga, masyarakat, dan negara. Selain Al-Qur'an dan Hadist terdapat Ijtihad yakni suatu cara berpikir sistematis yang kemudian membantu untuk mengembangkan suatu hukum di tengah problematika yang terjadi di masyarakat. Suatu undang-undang harus dijalankan dan ditaati dan undang-undang harus melalui proses yang benar dan demokratis. Masyarakat non-muslim mungkin keberatan terhadap syari'at Islam karena terdapat kekhawatiran jika hukum Islam akan diterapkan pada


mereka, meskipun faktanya tidak demikian. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam harus diubah menjadi undang-undang jika ingin menjadi hukum keluarga dalam perundang-undangan. Karena dengan dijadikannya hukum syariat menjadi Hukum Negara maka tidak ada lagi sebutan hukum Islam melainkan disebut dengan hukum Negara.

#### D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu bagian yang penting dalam sebuah penelitian guna mengetahui bagaimana cara peneliti untuk merumuskan kasus dan masalah dengan teori sebagai alat analisis. Selain itu, dengan adanya kerangka berpikir dalam sebuah penelitian diharapkan bisa memberi kemudahan khususnya untuk peneliti dalam proses penelitiannya dan juga pembaca untuk membantu memahami cara berpikir peneliti. Berikut adalah kerangka berpikir jika digambarkan menjadi sebuah bagan :

**Tabel 2.3**

#### **Kerangka Berpikir**



### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Problematika Rekonstruksi Hukum: Analisis SEMA No.02 tahun 2023**

###### **1. Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hierarki Perundang-Undangan**

Mahkamah Agung sebagai salah satu badan peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan dan menciptakan ketertiban masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep “*rule of law*” yang merupakan bagian dari lembaga peradilan. Pengadilan mempunyai hak untuk menyelesaikan sengketa hukum, memberikan penjelasan tentang hukum dengan tujuan agar tidak menimbulkan penafsiran dan interpretasi yang salah. Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk melakukan penyelesaian tingkat akhir sebagai upaya hukum bagi pencari keadilan dalam bentuk kasasi dan peninjauan kembali. Mahkamah Agung juga mempunyai peran untuk memberikan penjelasan dan penafsiran hukum dalam bentuk pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang.<sup>53</sup> Wewenang lain yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yakni mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Mulanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A., dalam Redaksi Interaksara, “*Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama Kedua, Ketiga dan Keempat*”, (Tangerang: Interaksara), 37

Undang-Undang tersebut membahas tentang kekuasaan Mahkamah Agung dalam memberikan pengawasan kepada badan peradilan dibawah yudiksinya. Selain itu, lembaga ini juga mempunyai peran dalam menjalankan fungsinya untuk mengeluarkan pemberitahuan, teguran dan pengarahannya bagi para hakim bilamana dipandang perlu sebagai wujud menciptakan keadilan.<sup>54</sup> Pertama kali Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA pada tahun 1951 yang kemudian dikenal dengan SEMA No. 1 Tahun 1951, tanggal 20 Januari 1951 tentang Tunggalan Perkara di Pengadilan Negeri, SEMA tersebut sebagai bentuk penafsiran dan penjelasan lebih lanjut atas pasal Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung RI. Akan tetapi dalam perjalannya SEMA bukan hanya berupa tentang penjelasan dan menafsiri pasal, namun ada juga SEMA yang memuat tentang perintah, peringatan dan petunjuk dalam satu dokumen.<sup>55</sup>

Subjek penggunaan yang ada dalam SEMA dapat diklasifikasikan sebagai bentuk aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena muatan yang ada didalamnya ditujukan bagi hakim, panitera dan jabatan lain di peradilan. Dalam arti lain dapat disebutkan bahwa SEMA merupakan anjuran administratif. Akan tetapi peraturan kebijakan dimaksudkan sebagai wujud tertib administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.<sup>56</sup> Selanjutnya, dasar hukum SEMA lainnya yakni Undang-Undang No.14

---

<sup>54</sup> Cahyadi, I. A. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia". *Universitas Brawijaya Malang*. 2014.

<sup>55</sup> Icha Satriani. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung". *Universitas Hasanuddin Makassar*. 2015

<sup>56</sup> Hotman P. Sibuea, "Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan", (Erlangga, Jakarta:2010), 101

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam aturan tersebut memberikan penjelasan tentang kewenangan *rule making power* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 disebutkan bahwa Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk mengeluarkan peraturan pelengkap sebagai upaya mengisi kekurangan dan kekosongan hukum.<sup>57</sup>

Konsep hierarki perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4) Peraturan Pemerintah. 5) Peraturan Presiden. 6) Peraturan Daerah Provinsi, dan. 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>58</sup> Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan, yang mana berarti peraturan dibawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogate legi inferiori*. Sebagaimana dikuatkan dengan pendapat yang dikemukakan Alexander Hamilton, bahwa: “*a constitution is, in fact, and must*

---

<sup>57</sup> Cahyadi, I. A. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia”, 8

<sup>58</sup> Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

*be regarded by the judges as, a fundamental law. It therefore belongs to them to ascertain meaning as well as the meaning of any particular act proceeding from the legislative body. If there should happen to be an irreconcilable variance between the two, that which has superior obligation and validity ought, of course, to be preferred; or in other words, the Constitution ought to be preferred to the statute, the intention of the people to the intentions of their agents”.*<sup>59</sup>

Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan selain yang terdapat dalam Pasal 7 juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah SEMA juga termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Apabila mengacu dari segi bentuk formalnya, kedudukan SEMA berada di bawah PERMA karena PERMA dibentuk lebih formal yang lebih sempurna sebagai muatan peraturan.<sup>60</sup> Sedangkan SEMA dari segi penamaan “Surat Edaran” digolongkan sebagai aturan kebijakan atau *quasi legislation*.<sup>61</sup> Dalam arti lain SEMA hanya berisi petunjuk bagi hakim, panitera dan jabatan lain guna memberikan pedoman sebagai bentuk kelancaran dalam proses

---

<sup>59</sup> James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, dalam “*The Federalist Papers, Mentor Book*”, (The New American Library:1961), 467


<sup>60</sup> Cahyadi, I. A. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia”. 15

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Perihal Undang-Undang*” (Rajawali Pers, Jakarta:2010), 393

penyelenggaraan. Maka dari itu, SEMA tidak dapat dimaknai sebagai peraturan yang mencangkup khalayak luas namun hanya sebatas panduan administratif saja.

**Tabel 3.1**

**Status SEMA dalam Perundang-Undangan**



## **2. Rekonstruksi Hukum Nikah Beda Agama Melalui SEMA No.02 Tahun 2023**

Rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengembalian seperti semula atau dapat diartikan sebagai penyusunan kembali.<sup>62</sup> Sedangkan rekonstruksi hukum merupakan upaya untuk mengubah atau menyusun ulang suatu sistem hukum yang ada, baik dari segi norma hukum, prinsip hukum, atau struktur kelembagaan hukum. Pada dasarnya hukum bergerak dinamis atau berubah sesuai dengan kondisi dan

<sup>62</sup> <https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 23 September 2024

perkembangan yang ada di masyarakat (*tempora mutantur, nos et mutamur in illis*).<sup>63</sup> Seharusnya hukum dapat memberikan ruang gerak perubahan dan bukan sebagai penghambat usaha pembaharuan. Begitu juga halnya dengan regulasi pernikahan beda agama di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang berubah mulai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 hingga SEMA No.02 Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 merupakan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon atas nama Andy Vonny Gani P. (Vonny) seorang gadis yang beragama Islam dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (Andrianus) seorang pemuda beragama Kristen Protestan sebagai bentuk upaya hukum atas penolakan permohonan pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 328/Pdt/p/1986/PN.Jkt.Pst. Pada pokok pertimbangannya Putusan dari Mahkamah Agung tersebut berisi tentang mengizinkan perkawinan beda agama sebagai bentuk upaya mengisi kekosongan hukum dan memerintahkan kantor kependudukan sipil untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan beda agama.<sup>64</sup>

Selanjutnya yakni, SEMA No.02 Tahun 2023 tertanggal 17 Juli 2023 merupakan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang membahas tentang panduan atau petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama

---

<sup>63</sup> Benny Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 161–81, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>.


<sup>64</sup> Fatma Na'Imatur Rohmah. "Analisis Penemuan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Register No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama". (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;2020), 51-52



dan kepercayaan. Pada pokoknya surat edaran ini memberikan pedoman kepada hakim bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing dan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Maka dari itu dengan adanya SEMA No.02 Tahun 2023 ini menghapus Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 sebagai bentuk penyusunan kembali hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

**Tabel 3.2**

**History Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia**



**B. SEMA No.02 Tahun 2023 Perspektif Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam Menurut Rifyal Ka'bah Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Nasional**

Pembaruan yakni mengganti dengan yang baru atau menjadikan baru dengan melalui proses pembuatan. Pola kehidupan masyarakat, pengembangan

adat-istiadat, dan sosial merupakan salah satu cara dalam melakukan pembaruan. Pembaruan regulasi dan aturan dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dan menjawab problematika zaman menjadi suatu persoalan yang sangat penting, tak terkecuali dengan terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan perkawinan beda agama dan keyakinan. Para hakim diwajibkan untuk tunduk dengan adanya SEMA tersebut, karena SEMA merupakan kebijakan internal. Hakim atau anggota peradilan yang tidak tunduk pada SEMA dapat diberi sanksi berupa hukuman disiplin yang diberikan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung.<sup>65</sup> Maka demikian perkawinan beda agama tidak ada bisa lagi dilakukan pencatatan dan peristiwa perkawinan di Indonesia. Namun, yang menjadi persoalan adalah apakah dengan terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023 dapat menjawab tantangan zaman sebagai upaya pembaharuan dan transformasi hukum baik untuk masyarakat Islam ataupun masyarakat dengan pemeluk agama lain.

Pemikiran Rifyal Ka'bah dalam melakukan penetapan hukum memiliki kecenderungan yang transformatif. Rifyal memulai transformasi syari'at Islam ini dengan membedakan syari'at *diyāni* dari syari'at *qaḍā'i*, atau keduanya. Hukum Islam secara keseluruhan bersifat keagamaan (*diyāni*), tetapi dalam praktik kenegaraan hukum Islam dapat dibedakan sifatnya menjadi (1) *Diyāni* murni (tergantung pada ketaatan individu Muslim terhadap hukum agama mereka), (2) Bersifat yuridis (*qaḍā'i*) yang memerlukan peradilan negara untuk penegakannya,

---

<sup>65</sup> Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?", *Journal of Scientech Research and Development* (2023),

dan (3) Bersifat *diyani* dan *qaḍā'i* tetapi berkaitan dengan kepentingan orang lain, sehingga juga memerlukan ketegasan pemerintah untuk menegakkannya.<sup>66</sup> Pola berfikir transformatif dalam filsafat hukum Islam menggunakan metode epistemologi yang jelas yakni *bayāni*, *irfāni*, dan *burhāni*. Ketiga metode tersebut sangat penting dalam cara menemukan substansi syariat hukum Islam yakni melalui pemahaman teks (*bayāni*), hati nurani dan Tuhan (*irfāni*), dan rasionalitas (*burhāni*).<sup>67</sup>

Abdul Manan menemukan lima bentuk dalam pembaruan hukum Islam yakni penyusunan ensiklopedia fiqh, pembentukan undang-undang, proyeksi fatwa dan proyeksi putusan pengadilan agama.<sup>68</sup> Akan tetapi berbeda halnya dengan Rifyal Ka'bah, dalam upaya meramu hukum nasional sebagai langkah transformasi syariat Islam beliau mengklasifikasikan menjadi dua tipe saja. *Pertama*, melakukan observasi terhadap praktek penerapan hukum Islam di kerajaan Islam Nusantara (misalnya wilayah Aceh dan Banten). *Kedua*, melakukan kajian akademis hukum Islam di berbagai fakultas hukum di Indonesia. Selanjutnya yakni *ra'yu* sebagai sumber hukum Islam oleh Rifyal Ka'bah, secara etimologi *ra'yu* berasal dari bahasa Arab yang berarti “melihat”. Menurut Abu Hasan kata *ra'yu* memiliki arti pandangan dan penglihatan manusia yang dilakukan menggunakan mata dan hati. Sedangkan secara terminologi, *ra'yu*

---

<sup>66</sup> Asmaret, Koto, and Afrizal, “TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Telaah Pemikiran Rifyal Ka'bah.”

<sup>67</sup> Desi Asmaret, *Transformasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Rifyal Ka'bah*, (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh:2023), 205

<sup>68</sup> Desi Asmaret, *Transformasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Rifyal Ka'bah*, 175

menurut Muhammad Rowas yaitu segala sesuatu yang diutamakan manusia setelah melalui proses berfikir dan merenung.<sup>69</sup>

Tiga prinsip metodologis dalam penerapan teori transformasi hukum keluarga Islam didasarkan pada tauhid oleh Rifyal Ka'bah. *Pertama*, mereka menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. *Kedua*, mereka menghilangkan kontradiksi besar, yang mereka anggap tidak mungkin bertentangan antara wahyu dan akal. *Ketiga*, mereka terbuka untuk bukti baru dan berbeda.<sup>70</sup> Dari ketiga prinsip ini, menarik untuk memperhatikan prinsip tentang sinergi antara wahyu dan akal. Menurut Rifyal Ka'bah, *ar-ra'yu* dianggap sebagai sumber hukum Islam keempat, setelah Al-Qur'an, Hadis, dan *ijmā'*.<sup>71</sup> Rifyal Ka'bah dalam menggunakan *ar-ra'yu* cenderung progresif. Selanjutnya Rifyal Ka'bah dalam sebuah kutipan beliau menggambarkan “Hukum Islam ibarat pohon yang berakar dalam, berbatang besar, berdahan, dan beranting banyak, berdaun rimbun dan berbuah lebat. Urat tunggang dan akarnya berasal dari al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, batangnya dikembangkan melalui formulasi fuqaha' sepanjang zaman, daun dan buahnya oleh negara, melalui produk perundang-undangan modern dan yurisprudensi peradilan, Negara dapat memotong dan merapikan daun serta reranting kecil dan benalu yang merusak pohon pohon secara umum, tetapi batang dan akarnya tidak boleh dibongkar karena tindakan itu akan membongkar akar dan batang hukum Islam yang berasal

---

<sup>69</sup> Desi Asmaret, *Transformasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Rifyal Ka'bah*, 184

<sup>70</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation, 2016), 169

<sup>71</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yasri, 2010). 39-40

dari wahyu. Dengan demikian pembaruan hukum Islam sepanjang masa harus memperhatikan teori ini”.<sup>72</sup>

Seperti halnya pemikiran Rifyal tentang hukum keluarga, yang sebagian mungkin tampak sebagai penguatan terhadap Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, namun Rifyal Ka'bah sebenarnya memiliki pemikiran yang sangat *transformasional*. Karena Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak serta merta dapat diterapkan dalam kaitannya dengan masalah hukum yang terus muncul di masyarakat. Selanjutnya Rifyal Ka'bah dalam pemikirannya tentang teori transformasi hukum keluarga Islam melakukan pemisahan terhadap syari'at *diyāni* dari syari'at *qaḍā'i*, atau keduanya. Syari'at *diyāni* diserahkan kepada individu muslim untuk melaksanakan ibadahnya, selanjutnya syari'at *qaḍā'i* diserahkan kepada hakim karena bersifat yuridis dan apabila bersamaan keduanya antara syari'at *diyāni* dari syari'at *qaḍā'i* maka diperlukan pemerintah untuk melakukan penyelesaiannya. Problematika pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam merupakan gabungan keduanya antara syari'at *diyāni* dan syari'at *qaḍā'i*, bersifat *diyāni* karena keabsahan sebuah pernikahan terletak pada rukun dan syaratnya, sedangkan bersifat *qaḍā'i* karena diperlukan pencatatan administrasi dari peraturan perundangan yang berlaku di sebuah negara. Sehingga diperlukan alat kekuasaan negara dalam menyelesaikan problematika pernikahan beda agama.

Kekuasaan negara berupa kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif diperankan oleh Presiden, Gubernur serta Bupati dan Walikota


---

<sup>72</sup> Desi Asmaret, *Transformasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Rifyal Ka'bah*, 205-206

yang perannya mengusulkan peraturan perundang-undangan dan perda-perda yang bersifat syariat Islam, lembaga legislatif di Indonesia diperankan oleh DPR yang berwenang untuk merumuskan dan membuat aturan perundang-undangan, dan lembaga yudikatif yang diperankan lembaga peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung baik berupa hukum tertulis ataupun putusan-putusan yang bersifat kebaruan (*yurisprudensi*). Salah satu diantara beberapa aturan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yakni PERMA dan SEMA, namun dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah produk yang diterbitkan Mahkamah Agung yakni SEMA No.02 Tahun 2023.

**Tabel 3.3**

**SEMA No.02 Tahun 2023 Perspektif Teori Transformasi Hukum Keluarga Islam**



Rifal Ka'bah dalam teori transformasi menekankan pentingnya penafsiran hukum Islam secara kontekstual, penyesuaian secara sosio-kultural masyarakat modern di Indonesia. Selain itu juga SEMA No. 02 Tahun 2023 adalah

contoh nyata bagaimana Mahkamah Agung mendukung pembaruan hukum melalui panduan yang dinamis dan kontekstual dalam penafsiran hukum nikah beda agama. SEMA ini memberikan wewenang kepada hakim untuk menafsirkan hukum dengan cara yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer. Penerbitan SEMA No.02 Tahun 2023 memiliki implikasi menghapus Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 dan juga sebagai upaya pembaruan hukum yang bersifat transformatif. Hal ini merupakan suatu jalan alternatif ditengah maraknya praktek pernikahan beda agama di Indonesia.

### **C. Implikasi Hukum dan Sosial dalam Nikah Beda Agama**

Indonesia merupakan negara dengan pengakuan agama yang beragam, banyak budaya serta etnis yang berbeda. Menjalin hubungan asmara beda keyakinan merupakan konsekuensi atas hidup ditengah keberagaman masyarakatnya. Berbagai cara dilakukan agar seorang dapat melangsungkan pernikahan beda keyakinan mulai dari pergi keluar negeri untuk melakukan perkawinan atau memaksakan diri untuk menundukkan keyakinan kepada agama salah satu pasangannya. Prinsip-prinsip pluralisme, nasionalisme, HAM, demokrasi dan kemaslahatan selalu menjadi ujung tombak dalam argumentasi untuk mendukung dan menyetujui adanya pernikahan beda agama. Selain itu juga, banyak dari mereka mengatakan bahwa pernikahan merupakan urusan yang bersifat privasi dan setiap orang diberikan kebebasan atas kelangsungan hidup mereka. Namun hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan beda agama adalah dampak sosial dan hukum sebagai wujud untuk terciptanya kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga.

Nikah beda agama merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi hukum dan sosial. Diantara implikasi hukum dilakukannya pernikahan beda agama yakni : *Pertama* tidak sah secara hukum, praktis dengan terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bisa lagi mencatatkan pernikahan beda agama karena tidak adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tentang izin perkawinan beda agama, *Kedua* konsekuensi administrasi, dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.<sup>73</sup> Selanjutnya yang tidak kalah penting yakni dampak sosiologis anak dari hasil perkawinan beda agama yaitu anak-anak dari pernikahan beda agama seringkali mengalami kesulitan dalam membangun identitas diri karena perbedaan keyakinan antara orang tuanya.<sup>74</sup>

Pernikahan beda agama merupakan pilihan yang menantang bagi yang menjalankannya, karena kedepan pasangan-pasangan yang memilih untuk menikah dengan seseorang yang mempunyai keyakinan dan keimanan yang berbeda terdapat banyak tantangan baik dari segi hukum maupun dari segi sosial. Tantangan ini meliputi konflik antar keduanya, penentuan agama anak, metode pengasuhan anak, dan yang paling mendasar yakni dari segi aspek emosional

---

<sup>73</sup> Fakhurrizi M.Yunus and Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.

<sup>74</sup> Azmy Ali Muchtar, "Dampak Sosiologis Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama," *Reformasi Hukum* 27, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.562>.



pasangan berbeda agama.<sup>75</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan beda agama diantaranya yakni *Pertama* keberagaman masyarakat, Indonesia merupakan negara dengan etnis dan keberagaman yang beragam dan tidak menutup kemungkinan terjadinya hubungan asmara beda keyakinan. *Kedua* pendidikan agama yang minim, pengetahuan agama juga sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan *Ketiga* latar belakang orang tua, faktor ini sangat mempengaruhi seorang yang akan menjalani hubungan asmara dan bagaimana orang tua memberikan contoh sebuah hubungan yang harmonis dalam rumah tangga.<sup>76</sup>

#### **D. Kritik Pendapat Ahli tentang Kebolehan Pernikahan Beda Agama**

Pendapat ahli yang membolehkan pernikahan beda agama yakni Siti Musdah Mulia, beliau berpandangan bahwasanya pernikahan antara muslim dengan non-muslim atau pernikahan lintas agama merupakan persoalan ijtihadi. Tidak ada dalil *qat'I* melarang atau memperbolehkannya. Berdasarkan kaidah fiqh, bahwa ketiadaan dalil adalah dalil (*'adam al-dalil huwa al-dalil*). Maksud dari kaidah tersebut yakni jika terdapat sebuah perkara dan tidak ada naskh atau teks secara tegas memperbolehkan atau melarangnya, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asal dari pernikahan menurut kaidah fiqh adalah mubah (*al-aslu fi al-asyya' al-ibahah*).<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

<sup>76</sup> Jane Malen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).

<sup>77</sup> Siti Musdah Mulia, "*Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*", (Bandung: Mizan, 2005), .70-71.

Berdasarkan argumentasi Siti Musdah Mulia diatas, Penulis menganalisa bahwa Siti Musdah Mulia menggunakan kaidah (*al-aslu fi al-asyya' al-ibahah*) untuk memperbolehkan nikah beda agama yaitu pernikahan beda agama dianggap tidak ada dalil yang melarangnya sehingga dikembalikan kepada hukum asal yaitu hukum asal setiap perkara adalah mubah. Kaidah (*al-aslu fi al-asyya' al-ibahah*) erat kaitannya dengan kajian ushul fiqh yaitu *Istishabu hukmil ibahah al asliyah lil asya' allati lam yarid dalilun bitahrimiha* yaitu memberlakukan hukum asal sesuatu itu mubah untuk perkara-perkara yang tidak ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Namun perlu diketahui kaidah ini bisa digunakan pada perkara yang tidak menimbulkan *dhoror* atau kedaruratan, sedangkan pernikahan beda agama antara laki-laki non muslim dengan wanita muslimah jelas menimbulkan *kemadhorotan* terhadap keimanan dan ibadah wanita muslimah.<sup>78</sup>

Selain itu jika Siti Musdah Mulia menggunakan metode *Istishabu hukmil ibahah al asliyah lil asya' allati lam yarid dalilun bitahrimiha* dalam permasalahan nikah beda agama jelas terjadi kontradiksi dan tidak adanya keselarasan dengan *istishab*. Hal ini dikarenakan *istishab* bisa berlaku jika sudah tidak ada dalil lain dan atau tidak ditemukannya dalil lain baik dari Al Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.<sup>79</sup> Pada permasalahan pernikahan beda agama baik antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim atau laki-laki non muslim dengan wanita muslimah terdapat dalil yang menjelaskan hukumnya baik dari Al Qur'an dan ijma'.

---

<sup>78</sup> Muhammad Ali Sobuni, *Rowaiul Bayan*, (Maktabah Syamilah, Juz 1), 289.

<sup>79</sup> Wahbah Zuhaili, *Usul Al Fiqh Al Islami*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1986), 860.

*Istishab* adalah menetapkan atau menafikan suatu hukum atas suatu permasalahan pada waktu sekarang atau akan mendatang berdasarkan penetapan atau penafian hukum yang ada di masa dahulu sampai adanya dalil yang merubah ketentuan hukum tersebut. Ibnu Hazm berpendapat *Istishab* berlaku dengan catatan pemberlakuan hukum asal atau hukum dimasa lalu harus berdasarkan dalil syar'i dan bukan cukup berdasarkan kemubahan hukum asal sebagaimana kaidah ushul (*al-aslu fi al-asyya' al-ibahah*) sampai datang dalil yang merubahnya. *Istishab* bisa berlaku jika sudah tidak ada dalil lain dan atau tidak ditemukannya dalil lain baik dari Al Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.<sup>80</sup> Wahbah Zuhaili membagi *istishab* menjadi lima bentuk:<sup>81</sup>

1. Memberlakukan hukum mubah pada perkara-perkara yang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan tidak menimbulkan *dhoror* sebagaimana kaidah usul (*al-aslu fi al-asyya' al-ibahah*) hukum asal sesuatu adalah mubah.
2. Memberlakukan dalil yang umum sampai ada dalil yang *mentakhsisnya* dan memberlakukan dalil nash sampai ada dalil yang *menasakhnya*.
3. Memberlakukan hukum perkara yang telah ditunjukkan akal dan syara' atas penetapannya atau penafiannya.
4. Memberlakukan kekosongan hukum sampai datangnya syariat seperti dalam permasalahan *bara'atu dzimmah*.
5. Memberlakukan hukum yang telah ditetapkan melalui ijma' pada permasalahan khilaf.

---

<sup>80</sup> Wahbah Zuhaili, *Usul Al Fiqh Al Islami*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1986), 859-860.

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, 860-664.

## **E. Solusi dan Rekomendasi Problematika Nikah Beda Agama di Indonesia**

Pernikahan beda agama merupakan isu kompleks yang melibatkan banyak aspek diantaranya yakni aspek hukum, sosial, budaya, dan agama. Meskipun dengan terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023 secara praktis pernikahan beda agama tidak dapat lagi dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi banyak dari pasangan beda keyakinan yang memilih untuk hidup bersama. Oleh karena itu, hemat peneliti perlu adanya solusi dan rekomendasi baik dari segi sosial agama maupun segi kebijakan hukumnya. Berikut rekomendasi kebijakan hukum yang komprehensif dan memiliki tujuan untuk mengakomodasi realitas sosial yang ada, diantaranya :

1. **Dialaog Antar Agama**, banyak perdebatan tentang apakah perlu dilakukan adanya dialog antar agama hanya untuk sekedar memahami problem pernikahan beda agama. Menurut peniliti, adanya dialog antar agama dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih intensif problem pernikahan beda agama serta dapat meningkatkan toleransi dan rasa saling menghormati antarumat beragama.
2. **Revisi Undang-Undang Perkawinan**, selanjutnya yakni revisi Undang-Undang Perkawinan. Mengapa hal ini perlu, karena sampai dengan penelitian ini dilakukan Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas dan lugas dalam memberikan penjelasan tentang perkawinan beda agama, hanya saja didalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Sehingga diperlukan kajian yang mendalam terhadap Undang-Undang

Perkawinan dengan tujuan untuk mencari solusi yang komprehensif dan mengakomodasi berbagai kepentingan.

3. **Penguatan Pendidikan Agama dan Kewarganegaraan**, hal ini merupakan pondasi diri untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati sejak dini melalui pendidikan agama dan kewarganegaraan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pluralisme dan keanekaragaman budaya di Indonesia.

Solusi dan rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai pendekatan yakni menggunakan pendekatan hukum dengan melibatkan ahli hukum keluarga dan hukum agama. Kemudian menggunakan pendekatan agama dengan melibatkan tokoh agan dari berbagai latar belakang. Selanjutnya menggunakan pendekatan sosial dengan melibatkan sosiolog, antropolog dan psikolog untuk memahami dinamika sosial dan psikologi pernikahan beda agama.

#### **F. Respon Tokoh Agama Terhadap Terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023**

Para Ulama dan Tokoh agama merespon tentang problematika nikah beda agama baik dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Kedua organisasi masyarakat Islam tersebut merespon bahwa pernikahan beda agama haram dan tidak sah. Jauh sebelum terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023, Nahdlatul Ulama pada tahun 1989 merespon pernikahan beda agama dan membahasnya pada Muktamar ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Para ulama Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa pernikahan antarumat berbeda agama dan keyakinan adalah tidak sah. Ketetapan ini senada dengan ketetapan lain yang pernah dibuat ulama Nahdlatul Ulama pada Muktamar Nahdlatul Ulama

tahun 1962 dan Mukhtamar Thariqah Mu'tabarrah tahun 1968. Para ulama Nahdlatul Ulama mendasari keputusan hukumnya pada penetapan para ulama terdahulu diantaranya yakni melalui kitab *Hasyiyah as-Syarqawi* karya Syekh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim as-Syarqawi.

Kitab *Hasyiyah as-Syarqawi* menjelaskan bahwa pernikahan seorang muslim dengan perempuan non-muslim selain ahli kitab murni adalah batal. Maksud dari ahli kitab murni adalah mereka yang betul-betul pemeluk agama yang berpegangan pada kitab Taurat dan Injil dari sejak leluhurnya tanpa ada satupun yang tidak meyakinkannya dan berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Selanjutnya, pada kitab tersebut juga dijelaskan bahwa seorang perempuan muslimah dan laki-laki non muslim juga tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan demikian juga perempuan murtad pun tidak halal bagi siapapun.<sup>82</sup> Pandangan tersebut juga diperkuat dengan keterangan dari kitab *Al-Muhadzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syairazi. Dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa pemeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, maka lelaki Muslim tidak boleh menikahi perempuan merdeka mereka dan tidak boleh menyetubuhi budak wanita mereka dengan memilikinya. Sebab mereka telah memeluk agama batil, seperti Muslim yang murtad.

Selaras dengan pandangan yang ditetapkan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga menganggap bahwa pernikahan beda agama adalah tidak sah dan haram. Hal ini tertuang pada keputusan Mukhtamar Tarjih ke-22 tahun

---

<sup>82</sup> <https://nu.or.id/nasional/keputusan-muktamar-nu-nikah-beda-agama-tidak-sah-168BT>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024

1989 di Malang Jawa Timur. Para ulama Muhammadiyah sepakat bahwa perempuan Muslimah haram menikah dengan laki-laki musyrik. Selain itu juga, para ulama juga menyepakati bahwa laki-laki Muslim haram menikah dengan perempuan musyrikah. Selanjutnya, para ulama Muhammadiyah menganggap bahwa pengharaman nikah beda agama merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan (*syaddudz-dzari'ah*). Dengan arti lain untuk menjaga keimanan calon suami/istri dan anak-anak yang akan dilahirkan. Sekalipun ada indikasi bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan ahli kitab, namun Majelis Tarjih tetap mengharamkan dan tidak menganjurkan perkawinan tersebut.<sup>83</sup>

Baru-baru ini pernikahan beda agama kembali menjadi sorotan dengan rencana pernikahan dari kalangan selebriti antara Rizky Febrian dengan Mahalini yang diketahui keduanya mempunyai keyakinan dan agama yang berbeda. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis kembali menegaskan bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda dengan ajaran Islam adalah tidak sah dan haram. KH Muhammad Cholil Nafis juga mengacu pada Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menyatakan larangan pernikahan antar-keyakinan di Indonesia. Beliau juga menjelaskan bahwa izin pernikahan antara perempuan ahli kitab dengan laki-laki muslim di zaman Nabi Muhammad berbeda dengan zaman sekarang.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> <https://muhammadiyah.or.id/2022/12/hukum-nikah-beda-agama-majelis-tarjih-haram/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024

<sup>84</sup> <https://www.ngopibareng.id/read/nikah-beda-agama-haram-nu-dan-muhammadiyah-tak-beda-pandangan>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024

KH Muhammad Cholil Nafis juga berpendapat bahwa nikah beda agama menurut Islam itu tidak sah. Pemerintah hanya melakukan pencatatan nikah, bukan mengesahkan akad nikahnya. Artinya, perkawinan beda agama itu saat hubungan suami istri sama dengan berzina menurut ajaran Islam.<sup>85</sup> Hal ini selaras dengan pandangan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah, sebagaimana bunyi Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan setelah adanya penetapan dari Pengadilan tentang permohonan penetapan perkawinan beda agama.<sup>86</sup>

Majelis Ulama Indonesia menggelar seminar dengan nama *International Annual Conference on Fatwa MUI Studies (ACFS)*. Seminar tersebut sebagai sarana Komisi Fatwa MUI untuk mendengarkan paparan penelitian dari para peserta melalui pendekatan akademik, metodologis, dan *ushuli*. Pada ACFS tahun 2024 dengan tema aqidah dan ibadah, ekonomi dan keuangan syariah, sosial dan kemasyarakatan terdapat penelitian yang memaparkan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Andre Afrilian dengan judul “Fenomena Mualaf Temporer dalam Kasus Pernikahan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dan Fatwa MUI VIII/16/Ijtima Ulama/VIII/2024”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya terdapat praktik terselubung dalam melakukan pernikahan beda

---

<sup>85</sup> <https://www.inilah.com/ketua-mui-respons-mahalini-dan-rizky-febian-dikabarkan-akan-menikah-beda-agama>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024

<sup>86</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/17/06400031/ramai-soal-nikah-beda-agama-kemendagri--dukcapil-hanya-mencatatkan-bukan>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024



agama. Praktik terselubung tersebut bervariasi, mulai dari melangsungkan pernikahan diluar negeri maupun menundukkan kepada agama Islam hanya untuk dapat melangsungkan perkawinan atau dalam arti lain mualaf temporer.<sup>87</sup>

Berbagai kalangan merespon terhadap problematika pernikahan beda agama di Indonesia, banyak dari mereka baik tokoh dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia sepakat untuk tidak mengesahkan terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia. Berbagai pertimbangan juga dituangkan dalam pendapat yang tokoh agama sampaikan. Sekalipun Indonesia merupakan negara dengan pengakuan agama dan budaya yang beragam, namun dalam konteks keIndonesiaan pernikahan beda agama sama sekali tidak relevan untuk umat Islam. Maka dari itu dengan terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023 sebagai upaya transformasi hukum keluarga Islam sangatlah penting sebagai upaya menjawab tantangan zaman dan keadaan yang terjadi di Indonesia.

---

<sup>87</sup> <https://mui.or.id/baca/berita/praktik-curangi-aturan-nikah-beda-agama-terungkap-dalam-acfs-2024-ini-modusnya>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan ini terdapat beberapa problematika yang terjadi, diantaranya adalah sebagai berikut : *Pertama* tidak sah secara hukum, praktis dengan terbitnya SEMA No.02 Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bisa lagi mencatatkan pernikahan beda agama karena tidak adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tentang izin perkawinan beda agama, *Kedua* konsekuensi administrasi, dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.
2. Teori transformasi hukum keluarga Islam merupakan teori yang memandang bahwa hukum bersifat dinamis dan terus berkembang. Hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Problematika pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif teori transformasi hukum keluarga Islam merupakan gabungan kedua nya antara syari'at *diyāni* dan syari'at *qaḍā'I*, bersifat *diyāni* karena keabsahan

sebuah pernikahan terletak pada rukun dan syaratnya, sedangkan bersifat *qaḍā'* karena diperlukan pencatatan administrasi dari peraturan perundangan yang berlaku di sebuah negara. Alternatif penyelesaian pernikahan beda agama di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif teori transformasi hukum Islam diantaranya yakni membuat regulasi yang ketat tentang pernikahan beda agama, mensosialisasikan ketidaksahan pernikahan beda agama di Indonesia, dan diberikan sanksi administratif berupa tidak dicatatkan sesuai dengan pencatatan administrasi kependudukan.

## **B. Implikasi Teori dan Refleksi Penelitian**

1. Teori transformasi hukum keluarga Islam memiliki implikasi dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu upaya pembaruan hukum keluarga Islam yang bersifat lebih adaptif dan kontekstual. Hal ini dikarenakan teori transformasi hukum keluarga Islam Rifyal Ka'bah berusaha menetapkan syariat Islam kedalam perundang-undangan. Teori transformasi hukum keluarga Islam juga memisahkan antara syari'at *diyāni* dan syari'at *qaḍā'*, apabila terdapat gabungan syari'at *diyāni* dan syari'at *qaḍā'* maka diperlukan ketegasan pemerintah dalam menegakkannya. Penerbitan SEMA No.02 Tahun 2023 sebagai upaya menghapus Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 merupakan bentuk ketegasan dari Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yudikatif di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi kekosongan hukum perkawinan beda agama.

2. Apabila berefleksi pada penelitian terdahulu, maka penelitian ini sebagai sarana pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema besar yang sama. Sehingga orisinalitas penelitian ini terletak pada teori transformasi hukum keluarga Islam oleh Rifyal Ka'bah sebagai upaya pembaruan hukum nikah beda agama yang bersifat lebih kontekstual.

### C. Saran

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VIII yang membidangi Agama dan Sosial untuk dapat mengkaji ulang Undang-Undang Perkawinan relevansinya terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Karena sampai saat ini perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dan rinci didalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga diperlukan adanya ketegasan regulasi untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Meskipun sudah terbit SEMA No.02 Tahun 2023 namun SEMA tersebut hanya sebatas petunjuk administratif bagi hakim, penitera dan pejabat di lingkungan peradilan dan tidak mengatur untuk kehidupan masyarakat secara luas.
2. Bagi masyarakat, apabila ingin melangsungkan pernikahan beda agama perlu dipertimbangkan dan dipikirkan lebih detail. Karena tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Bagaimana membentuk keluarga yang sukses juga diperlukan cinta yang sangat mendalam, cinta tanpa syarat, dan yang paling penting adalah ada rahmat Tuhan didalamnya. *Marriage is not a destination, it is a journey*, pernikahan itu bukanlah tujuan melainkan perjalanan. Bagaimana mungkin

untuk kita bisa menikmati perjalanan apabila mengendarai kendaraan yang berbeda dan tanpa peta yang searah. Maka dari itu perlu dipertimbangkan kembali apabila ingin menikah dengan seorang yang berbeda agama dan keyakinan perlu dipertimbangkan manfaat dan kemudharatannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian yang lebih komprehensif baik dari segi regulasi, psikologi, dan sosio-kultural dalam bentuk perspektif lain sebagai bahan untuk melakukan penelitian nikah beda agama di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid, 2013, *Fiqh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi Berhubungan Dengan Lawan Jenis Dalam Perspektif Khazanah Pesantren*, (Malang: CV Bintang Sejahtera Malang)
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Abdullah Ahmed An-Na'im, 2016, *Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, (Yogyakarta: IRCiSoD)
- Abdul Manan, 2008, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia." (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2).
- Ali Sobuni, Muhammad, *Rowaiul Bayan*, (Maktabah Syamilah, Juz 1)
- Asmaret, Desi, 2023, *Transformasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Rifyal Ka'bah*, (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini)
- Bambang Sunggono, 1999, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Fajar Muchti dan Yulianto Ahmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana).
- Fatma Na'Imatur Rohmah, 2020, "Analisis Penemuan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Register No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama". (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).
- Hasan Bisri, 2003, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana)
- Hotman P. Sibuea, 2010, "Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan", (Jakarta, Erlangga)
- James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, 1961, "The Federalist Papers, Mentor Book", (The New American Library)
- Jimly Asshiddiqie, 2010, "Perihal Undang-Undang" (Jakarta, Rajawali Pers)

- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *“Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi”*, (Jakarta, Kencana)
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Rifyal Ka’bah, 2016, *Penegakan Syari’at Islam di Indonesia* (Jakarta: Rifyal Ka’bah Foundation)
- Rifyal Ka’bah, 2010, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yasri)
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Litera Media Publishing)
- Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Pasca Sarjana UNS)
- Siti Musdah Mulia, 2005, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan)
- Siti Musdah Mulia, 2004, *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan)
- Sirman Dahwal, 2017, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju)
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press)
- Yusuf Al-Qardhawi, 2020, *Halal dan Haram, terj. Halal Wal Haram Fil Islam*, (Bandung: Penerbit Jabal)
- Zarwaki, *“Implementasi Pasal 40 Huruf C KHI Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang)”* (Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2023)
- Zuhaili, Wahbah, 1986, *Usul Al Fiqh Al Islami*, (Damaskus: Dar Al Fikr)
- Jurnal dan Paper**
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Asmaret, Desi, Alaidin Koto, and Afrizal. “TRANSFORMASI HUKUM

- KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Telaah Pemikiran Rifyal Ka'bah." *Al-Ahwal* 12, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12203>.
- Bahrudin, Nurbaiti. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Forum Ilmiah* 18, no. 2 (2021): 255–63. [https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11\\_1706/20811](https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11_1706/20811).
- Cahyadi, I. A, 2014. "*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*". (Universitas Brawijaya Malang).
- Dwiyana Achmad Hartanto, "Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (2019)
- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya. "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74. <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.
- Icha Satriani, 2015. "*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*". (Universitas Hasanuddin Makassar).
- Islamiyati, Islamiyati. "ANALISIS YURIDIS NIKAH BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *MASALAH-MASALAH HUKUM* 45, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.244-252>.
- Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?" *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.
- Kornelius Benuf And Muhamad Azhar, 2020, "*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*," *Gema Keadilan* 7, No. 1
- Kurnia, Titon Slamet. "HUKUM DAN KEADILAN: ISU BAGIAN HULU DAN HILIR." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p17-32>.
- Lela, Ana, Ken Ismi Rozana, and Shifa Khilwiyatul Muthi'ah. "FIKIH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA: STUDI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI JEMBER." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (2016).
- M. Idris, and Ahmad Azmi Perkasa Alam. "Analisis Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Terhadap Nikah Beda Agama." *QANUN: Journal of Islamic Laws and*



*Studies* 1, no. 2 (April 7, 2023): 85–90.  
<https://doi.org/10.58738/qanun.v1i2.152>.

Muhammad, Nova Effenty. “Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah.” *Al-Mizan* 16, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830>.

M.Yunus, Fakhrurrazi, and Zahratul Aini. “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam).” *Media Syari’ah* 20, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.

Makalew, Jane Malen. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).

Muchtar, Azmy Ali. “Dampak Sosiologis Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama.” *Reformasi Hukum* 27, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.562>.

Oktavia, Elysa Nur, Mutiara Kamilah, Nurinda Resti, and Siti Roiyyatul Ummah. “DISPENSASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24239/comparativa.v4i1.131>.

Riyanto, Benny. “Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 161–81. <https://www.atlantispress.com/proceedings/reka-18/25906910>.

Saifullah, Saifullah. “Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar Dan Fiqh Lintas Agama.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6104>.

Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

Turnip, Ibnu. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 112. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.05 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.03 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.02 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986

Kompilasi Hukum Islam

### **Website**

[https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun?page=2,](https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun?page=2)

<https://nu.or.id/nasional/keputusan-muktamar-nu-nikah-beda-agama-tidak-sah-168BT>

<https://muhammadiyah.or.id/2022/12/hukum-nikah-beda-agama-majelis-tarjih-haram/>

<https://www.ngopibareng.id/read/nikah-beda-agama-haram-nu-dan-muhammadiyah-tak-beda-pandangan>

<https://www.inilah.com/ketua-mui-respons-mahalini-dan-rizky-febian-dikabarkan-akan-menikah-beda-agama>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/17/06400031/ramai-soal-nikah-beda-agama-kemendagri--dukcapil-hanya-mencatatkan-bukan>

<https://mui.or.id/baca/berita/praktik-curangi-aturan-nikah-beda-agama-terungkap-dalam-acfs-2024-ini-modusnya>

## LAMPIRAN

### A. Surat Edaran Mahkamah Agung No.02 Tahun 2023



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepada,

1. Para Ketua/Kepala  
Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua/Kepala  
Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
Nomor 2 Tahun 2023

TENTANG

PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN  
PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN  
KEPERCAYAAN

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

-2-

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Esclon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moh. Adib Sya'bani  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 01 Desember 1999  
Alamat : Jl Pattimura, Kletek Kec.  
Taman Kab. Sidoarjo  
Email : adibsyabani88@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :

Formal

:

1. MI Darun Najah Kletek Taman
2. MTs Fattah Hasyim Tambakberas Jombang
3. MA Fattah Hasyim Tambakberas Jombang
4. IAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Non-Formal

:

1. Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Tambakberas Jombang